PENGARUH KEADILAN DISTRIBUTIF, KEPERCAYAAN KOGNITIF, DAN AFEKTIF TERHADAP KEPATUHAN PAJAK SUKARELA

Diajukan oleh:

Wahyu Kurniawan

15919049

PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar pascasarjana di suatu pergurun tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan/atau disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, Desember 2020

Penulis

Wahyu Kurniawan

HALAMAN PENGESAHAN

Yogyakarta, _____

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh:

Dosen Pembimbing

Ataina Hudayati, Dra., M.Si., Ph.D., Ak.

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari _____ tanggal _____ Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh:

WAHYU KURNIAWAN

No. Mahasiswa: 15919049

Konsentrasi: _____

Dengan Judul:

PENGARUH KEADILAN DISTRIBUTIF, KEPERCAYAAN KOGNITIF DAN AFEKTIF TERHADAP KEPATUHAN PAJAK SUKARELA

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,

Maka tesis tersebut dinyatakan _____

Penguji I	Penguji II
(_____)	(_____)

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Akuntansi,

Drs. Dekar Urumsah, Ssi., M.Com., Ph.D., CfrA.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Pengaruh Keadilan Distributif, Kepercayaan Kognitif dan Afektif Terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela". Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan tesis ini tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak baik berupa doa, bimbingan, arahan, ataupun dukungan lainnya, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih pada kesempatan ini kepada:

1. Istri penulis Dian Tiara Rezalti, S.T., M.Sc. dan anak-anakku Akhdan Darpayuza dan Aufar Dirgayuza yang selalu memberikan dukungan dalam menempuh studi dan menyelesaikan penyusunan tesis ini.
2. Kedua orang tua penulis Bapak Edy Purwanto, S.E., M.M., dan Ibu Mardhiyah dan ibu mertua penulis Ibu Megawati, S. Pd. yang memberikan doa restu dan dukungan dalam menempuh studi dan penyusunan tesis.
3. Ibu Ataina Hudayati, Dra., M.Si., Ph.D., Ak. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan tesis ini.
4. Civitas akademika pada Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu, arahan, bimbingan, dukungan dalam menempuh studi dan penyusunan tesis ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan, sehingga saran dan masukan yang membangun diperlukan dalam penyempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat yang baik.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Penulis,

Wahyu Kurniawan

DAFTAR ISI

Halaman Sampul ……..… i

Halaman Judul ……... ii

Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme ……..… iii

Halaman Pengesahan …… iv

Halaman Berita Acara Ujian Tesis …… v

Kata Pengantar ……. vi

DAFTAR ISI ……vii

DAFTAR TABEL ……viii

DAFTAR GAMBAR …… ix

DAFTAR LAMPIRAN ……. x

ABSTRAK…..…….. xi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Rumusan Masalah 4

1.3. Tujuan Penelitian 5

1.4. Manfaat Penelitian 6

1.5. Sistematika Penulisan 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8

2.1. Teori Keadilan 8

2.2. Kepercayaan Kognitif dan Afektif 9

2.3. Teori *Slippery Slope* 10

2.4. Pajak 11

2.5. Kepatuhan Wajib Pajak 12

2.6. Penelitian Terdahulu 13

2.7. Pengembangan Hipotesis 17

2.7.1. Pengaruh Keadilan Distributif terhadap Kepercayaan Kognitif Wajib Pajak dan Kepercayaan Afektif Wajib Pajak 17

2.7.2. Pengaruh Kepercayaan Kognitif Wajib Pajak dan Kepercayaan Afektif Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela 18
2.7.3. Pengaruh Keadilan Distributif terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela20
2.7.4. Kepercayaan memediasi pengaruh Keadilan Distributif terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela 21
2.8. Kerangka Konseptual 22
BAB III METODE PENELITIAN..... 23
3.1. Metode Penelitian..... 23
3.2. Populasi dan Sampel Penelitian 23
3.3. Sumber dan Teknik Pengambilan Data 23
3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 24
3.4.1. Variabel Dependen 24
3.4.2. Variabel Independen..... 25
3.4.3. Variabel Pengantara..... 25
3.5. Teknik Analisis Data..... 25
3.5.1. Analisis Deskriptif 25
3.5.2. Analisis *Structural Equation Modelling* (SEM) 26
3.5.3. *Partial Least Square* (PLS)..... 26
3.6. Model Pengukuran (*Outer Model*) 27
3.6.1. Uji Validitas 27
3.6.2. Uji Reliabilitas 27
3.7. Model Struktural (*Inner Model*)..... 28
BAB IV PEMBAHASAN..... 29
4.1. Analisis Karakteristik Responden 29
4.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin..... 29
4.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 30
4.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan..... 31
4.1.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lamanya Menjadi Wajib Pajak 32
4.2 Evaluasi Outer Model..... 33
4.2.1 Uji Validitas..... 33

4.2.2 Uji Reliabilitas 40
4.3 Pengujian Hipotesis 41
4.3.1 Analisis *T Statistics* 42
4.3.2 Analisis *Path Coefficient* 42
4.3.3 *Sobel Test* 44
4.4 Evaluasi Model 47
4.4.1 Analisis *R Square* 47
4.4.2 Analisis Q Square 48
4.5 Analisis Hasil Pengujian Hipotesis 49
BAB V PENUTUP 54
5.1 KESIMPULAN 54
5.2 KETERBATASAN 54
5.3 SARAN 55
DAFTAR PUSTAKA 57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu …… 15

Tabel 4.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ……. 29

Tabel 4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia …… 30

Tabel 4.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan ……. 31

Tabel 4.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Lamanya Menjadi Wajib Pajak 32

Tabel 4.1. Nilai Uji *Convergent Validity* 1 …….. 34

Tabel 4.2. Nilai Uji *Convergent Validity* 2 …….. 36

Tabel 4.3. Hasil Uji *Average Variance Extracted* ……..... 37

Tabel 4.4. Hasil Uji *Discriminant Validity* ……... 38

Tabel 4.5. Hasil Uji *Crossloading* …… 39

Tabel 4.6. Hasil Uji *Composite Reliability* …….. 40

Tabel 4.7. Hasil Uji *Cronbach's Alpha* ……. 41

Tabel 4.8. Hasil Analisis *T Statistics* …… 42

Tabel 4.9. Hasil Analisis *Path Coefficient* …… 43

Tabel 4.10. Hasil Analisis *T Statistics* dan *Path Coefficient* …… 43

Tabel 4.11. Hasil *Sobel Test* ……. 44

Tabel 4.12 Pengujian antar variabel ……. 46

Tabel 4.13 Uji Variabel Mediasi …….. 47

Tabel 4.14. Hasil Analisis *R Square* …… 48

Tabel 4.15 Hasil Analisis *Q Square* ……. 48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Sumber Pendapatan Negara ……. 1

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual …… 22

Gambar 4.1. Hasil Uji *Convergent Validity* 1 …… 33

Gambar 4.2. Hasil Uji *Convergent Validity* 2 …… 35

Gambar 4.1. *Sobel Test Calculator* ……. 45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian ……. 61

Lampiran 2 Tabulasi Data Hasil Jawaban Responden ……. 65

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan membangun model penelitian yang menunjukkan hubungan antara keadilan distributif, kepercayaan, dan kepatuhan pajak sukarela. Kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepercayaan yang mempunyai dua dimensi yaitu kepercayaan afektif dan kognitif. Penelitian ini juga menguji kemungkinan kepercayaan afektif dan kognitif sebagai variabel pemediasi atas hubungan keadilan distributif terhadap kepatuhan pajak sukarela.
Subjek penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan. Metode dalam menentukan sampel pada penelitian ini menggunakan metode non probability sampling. Pada penelitian ini jumlah sampel yang digunakan sebanyak 65 sampel.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan distributif berpengaruh terhadap kepercayaan kognitif, kepercayaan afektif, dan kepatuhan pajak sukarela. Kepercayaan afektif berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dan juga merupakan variabel pemediasi antara keadilan distributif terhadap kepatuhan pajak sukarela. Sedangkan kepercayaan kognitif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sukarela, serta bukan merupakan pemediasi antara keadilan distributif terhadap kepatuhan pajak sukarela.

Kata kunci: keadilan distributif, kepercayaan kognitif, kepercayaan afektif, kepatuhan pajak sukarela

ABSTRACT

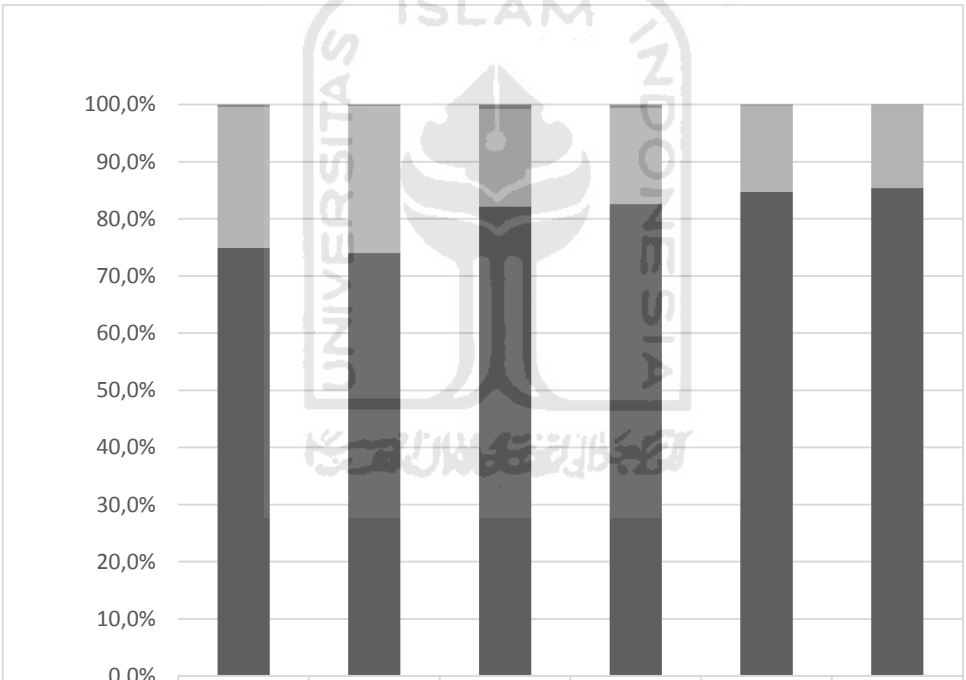
This study aims to build a research model that shows the relationship between distributive justice, trust, and voluntary tax compliance. The trust used in this study is trust which has two dimensions, namely affective and cognitive trust. This study also examines the possibility of affective and cognitive trust as mediating variables on the relationship of distributive justice to voluntary tax compliance.
The subject of this research is non-employee individual taxpayers. The method of determining the sample in this study uses a non probability sampling method. In this study, the number of samples used was 65 samples.
The results of this study indicate that distributive justice affects cognitive trust, affective trust, and voluntary tax compliance. Affective trust affects tax compliance and is also a mediating variable between distributive justice and voluntary tax compliance. Meanwhile, cognitive trust has no effect on voluntary tax compliance, and is not a mediator between distributive justice and voluntary tax compliance.

***Keywords**: distributive justice, cognitive trust, affective trust, voluntary tax complian*ce

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia membutuhkan sumber penerimaan untuk membiayai keberlangsungan pembangunan nasional. Penerimaan perpajakan menyumbang porsi terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan seiring berkembangnya kebutuhan Negara, porsi penerimaan perpajakan juga mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.



	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Hibah	0,5%	0,3%	0,8%	0,6%	0,2%	0,1%
PNBP	24,6%	25,7%	17,0%	16,8%	15,0%	14,5%
Perpajakan	74,9%	74,0%	82,2%	82,6%	84,8%	85,4%

Gambar 1.1 Sumber Pendapatan Negara

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana teori keadilan distributif yang awalnya dikenal sebagai teori keadilan (Adams, 1965; dalam Panggabean, 2010), yaitu bahwa seseorang akan menilai keadilan dengan cara membandingkan *outcomes* yang ia terima dengan *inputs* yang dia berikan dan kemuadian membandingkannya dengan *outcomes* dan *inputs* dari yang dijadikan pembanding. Dalam konteks pemenuhan kewajiban perpajakan, seorang Wajib Pajak diharuskan memberikan *inputs* dengan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan kondisi ekonomi masing-mas1ing, namun Negara tidak akan memberikan *outcomes* berupa imbalan secara langsung sesuai dengan kontribusi masing-masing akan tetapi disamaratakan bahkan dengan masyarakat yang tidak berkewajiban membayar pajak, karena pajak ditujukan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Persepsi masyarakat mengenai keadilan sistem perpajakan yang berlaku di suatu Negara sangat mempengaruhi pelaksanaan perpajakan yang baik di Negara tersebut. Persepsi masyarakat ini akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Menurut Richardson (2006) pembayar pajak cenderung untuk menghindari membayar pajak jika mereka menganggap sistem pajak tidak adil.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak mengalami ketidakkonsistenan hasil penelitian. Hasil penelitian Giligan dan Richardson (2005) menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Di sisi lain, penelitian Berutu dan Harto (2012) tidak membuktikan adanya pengaruh antara dimensi keadilan dengan perilaku kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Penelitian berikutnya, Ratmono (2014) mengkaji pengaruh denda, keadilan, kepercayaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan

variabel kepercayaan terhadap otoritas pajak sebagai pemediasi pengaruh denda dan keadilan prosedural terhadap kepatuhan pajak sukarela. Model yang dihasilkan menyatakan bahwa upaya meningkatkan kepatuhan pajak sukarela hanya dapat dilakukan dengan meningkatkan kepercayaan terhadap otoritas pajak. Keadilan perpajakan tidak dapat langsung meningkatkan kepatuhan pajak sukarela namun keadilan dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap otoritas pajak baru kemudian mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela.

Saat ini Direktorat Jenderal Pajak tengah gencar menyuarakan Gerakan Inklusi Sadar Pajak untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak, karena target penerimaan Negara dari pajak yang begitu besar tidak bisa dengan mudah direalisasikan tanpa adanya dukungan dari masyarakat Indonesia sebagai Wajib Pajak (www.pajak.go.id).

Jika dapat diibaratkan, upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat Wajib Pajak dengan tujuan meningkatkan angka kepatuhan sukarela ini hampir sama dengan teori yang dikemukakan oleh Peter dan Olson (2010) bahwa perilaku konsumen adalah interaksi dinamis antara *affect* dan *cognition, behavior*, dan *environment* dimana manusia melakukan pertukaran atau transaksi di dalam hidup mereka. Dalam hal ini perilaku konsumen disamakan dengan perilaku masyarakat dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dan kepercayaan dijabarkan dalam kepercayaan afektif yang menyangkut emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek yaitu bagaimana perasaan muncul pada Wajib Pajak sebagai akibat dari kualitas pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, serta kepercayaan kognitif dimana kepercayaan datang dari apa yang telah seseorang lihat atau apa yang telah seseorang ketahui, dalam konteks ini kepercayaan Wajib Pajak terhadap kualitas dari Direktorat Jenderal Pajak.

Penelitian terdahulu mengenai kepercayaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak diantaranya Ratmono dan Cahyonowati (2013) dan Arismayani *et al*. (2017) yang memberikan hasil bahwa kepercayaan kepada Pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan memenuhi

kewajiban perpajakan secara sukarela *(voluntary of complience)* merupakan tulang punggung dari *self assesment system*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Motivasi penelitian ini adalah memperluas penelitian terdahulu dengan cara mengkaji pengaruh keadilan distributif terhadap kepercayaan afektif dan kepercayaan kognitif. Selain itu penelitian mengkaji pengaruh kepercayaan afektif dan kognitif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Beberapa literatur menyatakan bahwa kedua jenis kepercayaan tersebut harus dibedakan karena keduanya mempengaruhi efektifitas organisasi secara berbeda (McAllister, 1995) serta (Johnson dan Grayson, 2005). Reputasi mitra yang memuaskan dapat menyebabkan kepercayaan kognitif, yang pada gilirannya mempengaruhi kesediaan untuk bekerjasama dengan mitra bisnis. Kepercayaan afektif bisa timbul jika kedua belah pihak yang bermitra telah mempunyai ikatan emosi yang memungkinkan masing-masing pihak merasa aman saat bertransaksi/ bekerja sama. Kepercayaan (*trust*) adalah ekspektasi atau pengharapan positif bahwa orang lain tidak akan bertindak secara oportunistik (Robbins dan Timothy, 2008).

Berdasarkan fenomena di atas, penelitian ini mengambil judul "**Pengaruh Keadilan Distributif, Kepercayaan Kognitif dan Afektif Terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela**".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah keadilan distributif berpengaruh terhadap kepercayaan kognitif Wajib Pajak?
2. Apakah keadilan distributif berpengaruh terhadap kepercayaan afektif Wajib Pajak?
3. Apakah kepercayaan kognitif Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sukarela?

4. Apakah kepercayaan afektif Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sukarela?
5. Apakah keadilan distributif berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sukarela?
6. Apakah kepercayaan kognitif Wajib Pajak merupakan variabel pengantara hubungan keadilan distributif dengan kepatuhan pajak sukarela?
7. Apakah kepercayaan afektif Wajib Pajak merupakan variabel pengantara hubungan keadilan distributif dengan kepatuhan pajak sukarela?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh keadilan distributif terhadap kepercayaan kognitif Wajib Pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh keadilan distributif terhadap kepercayaan afektif Wajib Pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh kepercayaan kognitif Wajib Pajak terhadap kepatuhan pajak sukarela.
4. Untuk menganalisis pengaruh kepercayaan afektif Wajib Pajak terhadap kepatuhan pajak sukarela.
5. Untuk menganalisis pengaruh keadilan distributif terhadap kepatuhan pajak sukarela.
6. Untuk menganalisis apakah kepercayaan kognitif Wajib Pajak merupakan variabel pengantara hubungan keadilan distributif dengan kepatuhan pajak sukarela.
7. Untuk menganalisis apakah kepercayaan afektif Wajib Pajak merupakan variabel pengantara hubungan keadilan distributif dengan kepatuhan pajak sukarela.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan, diantaranya:

1. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan kebijakan perpajakan khususnya untuk meningkatkan kepatuhan pajak sehingga pendekatan yang dilakukan kepada Wajib Pajak akan lebih tepat.
2. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perpajakan khususnya kepatuhan pajak serta dapat membantu dalam perkembangan penelitian mengenai perpajakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian lain sejenis.
3. Bagi praktisi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan dan meningkatkan pengetahuan bagi Wajib Pajak mengenai perpajakan. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memahami faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Wajib Pajak ingin patuh pajak.

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas lima bab yang tersusun secara sistematis. Adapun masing-masing bab secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas berbagai teori dan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini serta hipotesis yang akan diuji.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang populasi dan sampel, metode pengumpulan data, metode penelitian, variabel penelitian dan metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini memuat karakteristik obyek penelitian, analisis data yang digunakan dalam penelitian dan interpretasi hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah dikemukakan dan pencapaian tujuan penelitian.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Keadilan

Teori keadilan menjelaskan bagaimana persepsi seseorang mengenai seberapa adil mereka diperlakukan dalam transaksi sosial di tempat kerja dapat mempengaruhi motivasi mereka. Teori motivasi ini didasarkan pada asumsi bahwa individu termotivasi oleh keinginan untuk diperlakukan secara sama ditempat kerja (Ivancevich *et al*., 2006).

Winthrop (1978) menjelaskan teori keadilan aristoteles bahwa dalam teori ini keadilan parsial yang diajukan oleh aristoteles cukup sederhana, dibagi menjadi dua bentuk, yakni keadilan distributif dan korektif. Keadilan distributif dijelaskan sebagai sebuah prinsip yang mendasari distribusi barang dan kehormatan dalam suatu komunitas, dimana prinsip tersebut diwujudkan dalam bentuk bahwa orang yang sama harus memiliki bagian yang sama dan juga tidak sama, bagian yang tidak setara, serta semua kepemilikan atau bagian tersebut dapat dinyatakan dalam sebuah kepastian, kejelasan, dan ketepatan rumus matematika.

Sementara keadilan korektif merupakan keadilan yang memberikan prinsip yang diterapkan dalam pengadilan ketika terjadi suatu persengketaan terhadap suatu kontrak, sehingga harus diperbaiki. Dalam upaya penyelesaian perselisihan kontrak tersebut, oleh hakim perhitungan keuntungan dan kerugian yang didapat oleh mitra dalam kontrak tersebut harus disamakan.

Penelitian ini berfokus pada keadilan distributif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, dimana yang menjadi subjek hak adalah individu, sedangkan subjek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antara individu dan masyarakat atau Negara. Disini yang ditekankan bukan asas kesamaan dan kesetaraan, melainkan yang ditekankan adalah asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa atau kebutuhan. (Artawan *et* al., 2017).

Keadilan distributif harus dirasakan oleh Wajib Pajak. Setelah melakukan kewajibannya sebagai Wajib Pajak yakni membayar dan melaporkan pajak, Wajib Pajak harus menerima haknya atau adanya timbal baik walaupun itu secara tidak langsung (Artawan *et al*., 2017). Keadilan distributif secara konseptual juga berkaitan dengan distribusi keadaan atau barang yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan individu. Kesejahteraan individu yang dimaksudkan meliputi aspek-aspek fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial. Tujuan distribusi disini adalah kesejahteraan (Budiarto dan Wardani, 2005). Keadilan distributif dapat mendorong Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Artawan *et* al., 2017). Keadilan distribusi pajak harus menjadi prinsip utama bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam mendistribusikan atau mengelola pendapatan pajak, agar pendapatan pajak yang diperoleh dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh lapisan masyarakat.

2.2. Kepercayaan Kognitif dan Afektif

Kepercayaan dapat didefinisikan sebagai suatu kesediaan satu pihak terhadap pihak lain berdasarkan keyakinan bahwa pihak lain adalah kompeten, terbuka, peduli, dan dapat diandalkan (Zur *et* al., 2012). Kepercayaan adalah faktor penting dalam transaksi pertukaran antar mitra bisnis. Kepercayaan dalam suatu hubungan yang dapat didasarkan pada aspek rasional (*cognitive*) serta berdasarkan aspek emosional (*affective*). Beberapa penelitian menyatakan bahwa kedua jenis kepercayaan tersebut harus dibedakan karena keduanya mempengaruhi efektifitas organisasi secara berbeda.

Menurut Johnson dan Grayson (2005) kepercayaan kognitif adalah kepercayaan atau keinginan pelanggan mengandalkan kompetensi dan keandalan penyedia layanan. Kepercayaan itu muncul dari sebuah akumulasi pengetahuan yang memungkinkan seseorang untuk membuat prediksi, dengan beberapa tingkat kepercayaan, mengenai kemungkinan bahwa mitra akan memenuhi kewajibannya.

Kepercayaan afektif adalah kepercayaan kepada mitra atas dasar perasaan yang dihasilkan oleh tingkat perhatian mitra/ perusahaan kepada konsumen. Kepercayaan afektif ini ditandai dengan perasaan aman yang dirasakan konsumen

ketika berinteraksi dengan perusahaan. Kepercayaan afektif sangat terkait dengan persepsi bahwa tindakan mitra termotivasi secara intrinsik (Johnson dan Grayson, 2005).

Kepercayaan yang berbasiskan pada kognisi melahirkan kepercayaan atau ketidakpercayaan kepada pihak lain sebagai bentuk keputusan yang didasarkan pada rasionalitas. Didasarkan pada pengalaman serta tempat semisal bentuk tanggung jawab dan kompetensi dari pihak lain tersebut. Sementara afektif membutuhkan faktor emosional yang mendalam berkaitan dengan menjalin hubungan terhadap pihak lain (Ergeneli *et al*., 2007).

Persepsi Wajib Pajak mengenai kepercayaannya pada Pemerintah dan hukum merupakan alasan dari aksi yang dapat mempengaruhi Wajib Pajak dalam membuat keputusan mengenai kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Purnamasari *et al*., 2017). Wajib Pajak yang memiliki tingkat kepercayaan pada sistem Pemerintah dan hukum akan percaya bahwa iuran yang diberikannya kepada kas Negara dipergunakan dengan baik untuk keperluan Negara sehingga Wajib Pajak semakin percaya pada Pemerintah dan hukum yang membuat Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dan menyebakan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak (Purnamasari *et al*., 2017).

2.3. Teori *Slippery Slope*

Dalam *slippery slope model* diungkapkan bahwa kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela tergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat pada otoritas pajak. Masyarakat yang merasakan keadilan akan patuh terhadap kewajiban perpajakan tetapi dengan adanya kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak kepatuhan yang muncul tidak hanya kepatuhan yang dipaksakan tetapi akan memunculkan kepatuhan sukarela (Kirchler *et al*., 2008).

Kepercayaan terhadap sistem Pemerintahan dan hukum yang berlaku turut mendorong kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajaknya ketika Wajib Pajak memiliki kepercayaan yang tinggi kepada sistem Pemerintahan dan hukum yang

tegas dalam melaksanakan semua aturan-aturan yang berlaku. Dalam penelitiannya, Handayani (2012) menjelaskan bahwa ketidakpercayaan Wajib Pajak terhadap politisi terkemuka akan berpengaruh pada kemauan membayar pajak memburuk dan kemungkinan mengumpulkan pajak untuk menjaga kesejahteraan Negara dikurangi. Kebijakan peningkatan kepercayaan masyarakat pada otoritas pajak harus diutamakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak sukarela (Ratmono dan Faisal, 2014).

2.4. Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang-Undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan Negara dan pembangunan nasional (Direktorat Jenderal Pajak, 2012).

Menurut Mardiasmo (2011) ada dua fungsi pajak, yaitu:

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Dana Bagi Pemerintah)

 Fungsi ini bertujuan untuk memasukkan penerimaan uang kas Negara sebanyak-banyaknya antar lain mengisi anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) sesuai dengan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan, sehingga posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran yang berimbang tercapai.

b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Fungsi pajak secara tidak langsung dapat mengatur dan menggerakkan perkembangan sarana perekonomian nasional yang produktif. Adanya pertumbuhan perekonomian yang demikian maka akan dapat menumbuhkan objek pajak dan subjek pajak yang baru lebih banyak lagi, sehingga basis pajak lebih meningkat.

2.5. Kepatuhan Wajib Pajak

Zain (2008) mendefinisikan kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi dimana, Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perpajakan, dan Wajib Pajak harus membayar pajak tepat pada waktunya. Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan. Terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

a. Kepatuhan formal; suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam Undang-Undang perpajakan.
b. Kepatuhan material; suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/ hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material meliputi juga kepatuhan formal.

Menurut Kogler et al. (2013), kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi dua, yaitu *enforced compliance* dan *voluntary compliance*. *Enforced compliance* adalah kepatuhan yang timbul karena adanya unsur pemaksaan. Sedangkan *voluntary compliance* adalah kepatuhan yang muncul karena kesadaran dari wajib pajak sendiri. *Voluntary compliance* didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak

terutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa adanya tindakan pemaksaan. Seorang wajib pajak dapat dikatakan memiliki kepatuhan sukarela apabila wajib pajak memiliki sifat langsung menuruti tanpa perlu menunggu adanya tindakan pemaksaan dalam hal melakukan kewajibannya.

Kirchler et al (2014) menggambarkan kepatuhan sukarela sebagai kepatuhan yang berasal dari kepercayaan wajib pajak pada otoritas. Kepercayaan tersebut berasal dari kepercayaan masyarakat terhadap perbuatan baik otoritas pajak, orientasi layanan, dan keterlibatan profesional publik. Diasumsikan bahwa kepercayaan ini dipengaruhi terutama oleh variabel psikologis, seperti pengetahuan subjektif tentang undang-undang perpajakan, sikap terhadap sistem politik secara umum dan perpajakan pada khususnya, norma-norma pribadi dan sosial, serta keadilan yang dirasakan tentang distribusi beban pajak dan prosedur yang diterapkan oleh otoritas pajak.

Singkatnya, kepatuhan yang dipaksakan terlahir dari sudut pandang ekonomi yang mengasumsikan wajib pajak sebagai makhluk rasional yang berusaha memaksimalkan keuntungan dengan membandingkan peluang dan risiko penggelapan pajak. Sementara itu, kepatuhan sukarela terlahir dari sudut pandang psikologi yang melihat adanya moral pajak dalam diri wajib pajak yang mana keberadaanya dipengaruhi oleh variabel psikologis.

Damayanti (2004) menyebutkan bahwa kepatuhan sukarela dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya meliputi sebagai berikut:

a. Mengisi formulir SPT dengan tepat dan benar.
b. Menghitung dan melapor pajak dengan benar.
c. Membayar pajak dengan tepat waktu.
d. Adanya kerelaan membayar pajak tanpa adanya adanya pemaksaan dari institusi pajak.

2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan keadilan distributif pajak, kepercayaan terhadap otoritas pajak dan kepatuhan pajak sukarela telah banyak

dilakukan. Artawan *et al*. (2017) meneliti tentang pengaruh pemeriksaan pajak dan keadilan distributif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi non karyawan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa keadilan distributif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan. Jika keadilan distributif ini sudah dirasakan oleh Wajib Pajak maka akan dapat mendorong Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurnianingsih (2010) memberikan hasil yang berbeda dengan penelitian Artawan *et al*. (2017). Kurnianingsih (2010) menyatakan bahwa dimensi keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan pada perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan lebih dipengaruhi oleh ketatnya sistem perpajakan yang berlaku dibandingkan persepsi mereka mengenai keadilan perpajakan. Dengan kata lain, adil atau tidaknya sistem perpajakan yang berlaku tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak Wajib Pajak.

Rikawati (2015) dalam penelitiannya mengungkapkan kepercayaan kepada aparat pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Kepercayaan merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh aparat pajak dalam usaha untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak karena kepercayaan adalah dasar untuk suatu tindakan. Apabila Wajib Pajak beranggapan bahwa aparat pajak bersikap oportunis atau menguntungkan dirinya sendiri, maka Wajib Pajak akan enggan untuk membayar pajak. Hal tersebut disebabkan karena mereka beranggapan bahwa pajak yang mereka bayarkan akan diselewengkan oleh aparat pajak, bukan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Namun, apabila citra aparat pajak di mata Wajib Pajak baik, maka kepercayaan Wajib Pajak kepada aparat pajak juga akan meningkat dan akhirnya akan meningkat pula kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Putri (2013) menyatakan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan UMKM dalam memiliki NPWP adalah kepercayaan terhadap aparat pajak. Penelitian lain yang berkaitan dengan kepercayaan kepada aparat pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti

yaitu diantaranya Sari (2010) yang menemukan bahwa kepercayaan kepada aparat pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil berbeda terdapat pada penelitian Fahluzy dan Linda (2014) serta Wijayanti dan Sasongko (2017), yang mengungkapkan bahwa Tingkat kepercayaan pada Pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, dikarenakan adanya Wajib Pajak yang belum percaya terhadap aparat Pemerintah maupun sistem hukum yang berjalan.

Selain penelitian yang menguji hubungan langsung antara keadilan dan kepatuhan pajak tersebut, berikut adalah penelitian terdahulu yang menguji pengaruh keadilan terhadap kepatuhan pajak, namun melalui variabel pengantara berupa kepercayaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Murphy (2004) membuktikan bahwa kepercayaan terhadap otoritas pajak juga memediasi pengaruh keadilan prosedur pada kepatuhan pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gobeno dan Marius (2015) membuktikan bahwa adanya hubungan antara keadilan prosedur terhadap kepatuhan pajak melalui adanya kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak. Hubungan keadilan terhadap kepatuhan pajak akan semakin bagus dengan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak diringkas dalam tabel berikut.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel		Hasil
Artawan et al. (2017)	keadilan distributif	kepatuhan pajak	keadilan distributif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan
Kurnianingsih (2010)	keadilan pajak	kepatuhan Wajib Pajak	keadilan pajak secara umum (general fairness) tidak berpengaruh signifikan pada perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

Peneliti	Variabel		Hasil
Putri (2013)	kepercayaan kepada aparat pajak	kepatuhan pajak	salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan UMKM dalam memiliki NPWP adalah kepercayaan terhadap aparat pajak
Sari (2010)	kepercayaan kepada aparat pajak	kepatuhan pajak	kepercayaan kepada aparat pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak
Fahluzy dan Linda (2014)	kepercayaan kepada aparat pajak	kepatuhan pajak	Tingkat kepercayaan pada Pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak
Wijayanti dan Sasongko (2017)	kepercayaan kepada aparat pajak	kepatuhan pajak	Tingkat kepercayaan pada Pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak
Murphy (2004)	keadilan prosedur	kepatuhan pajak	kepercayaan terhadap otoritas pajak memediasi pengaruh keadilan prosedur pada kepatuhan pajak
Gobeno dan Marius (2015)	keadilan prosedur	kepatuhan pajak	Hubungan keadilan terhadap kepatuhan pajak akan semakin bagus dengan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak

2.7. Pengembangan Hipotesis

2.7.1. Pengaruh Keadilan Distributif terhadap Kepercayaan Kognitif Wajib Pajak dan Kepercayaan Afektif Wajib Pajak

Menurut Ulupui (2005) keadilan distributif berkaitan dengan *outcome* karena penekanannya pada distribusi yang diterima tanpa mempertimbangkan bagaimana penentuan distribusi tersebut dilakukan. Jika individu menilai perlakuan yang mereka terima adil dari dari sisi distribusi dan prosedur maka akan berpengaruh pada dua jenis *outcomes*, yaitu kepuasan karyawan dan komitmen karyawan.

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerapan pajak suatu Negara adalah keadilan. Hal ini karena secara psikologis masyarakat menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban. Oleh karena itu, tentunya masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh Negara. Setelah melakukan kewajibannya sebagai Wajib Pajak yakni membayar dan melaporkan pajak, Wajib Pajak harus menerima haknya atau adanya timbal baik walaupun itu secara tidak langsung.

Keadilan distributif harus dirasakan oleh Wajib Pajak. Keadilan distributif secara konseptual juga berkaitan dengan distribusi keadaan atau barang yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan individu. Kesejahteraan individu yang dimaksudkan meliputi aspek-aspek fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial. Tujuan distribusi disini adalah kesejahteraan (Budiarto dan Wardani, 2005). Jadi, jika keadilan distributif ini dirasakan oleh Wajib Pajak akan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak karena Wajib Pajak sudah merasa antara hak dan kewajiban seimbang.

Folger dan Konovsky (1989) menemukan bahwa keadilan distributif dan prosedural berhubungan dengan kepercayaan manajemen. Dalam hal ini, adanya keadilan distributif yang dirasakan oleh Wajib Pajak akan berdampak dengan timbulnya kepercayaan Wajib Pajak terhadap Pemerintah ataupun otoritas pajak. Timbulnya kepercayaan ini didasari atas *reward* atau imbalan yang telah mereka

dapatkan setelah mereka membayar pajak, meskipun imbalan yang didapatkan merupakan imbalan tidak langsung.

Penelitian terdahulu belum ada yang meneliti berkaitan dengan pengaruh keadilan distributif terhadap kepercayaan kognitif Wajib Pajak dan kepercayaan afektif Wajib Pajak. Namun Ratmono (2014) meneliti tentang pengaruh pengaruh keadilan prosedural terhadap kepercayaan terhadap otoritas pajak (Direktorat Jenderal Pajak). Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa keadilan prosedural dapat meningkatkan kepercayaan terhadap otoritas pajak dan selanjutnya kepercayaan terhadap otoritas pajak meningkatkan kepatuhan pajak sukarela. Peneliti memprediksikan bahwa keadilan distributif pajak mempengaruhi kepercayaan, dimana konsep kepercayaan itu sendiri dibagi menjadi kepercayaan afektif Wajib Pajak dan kepercayaan kognitif Wajib Pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H_1: Keadilan distributif berpengaruh positif terhadap kepercayaan kognitif Wajib Pajak

H_2: Keadilan distributif berpengaruh positif terhadap kepercayaan afektif Wajib Pajak

2.7.2. Pengaruh Kepercayaan Kognitif Wajib Pajak dan Kepercayaan Afektif Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela

Johnson dan Grayson (2005) menjelaskan kepercayaan kognitif sebagai kepercayaan atau keinginan dari pelanggan dengan mengandalkan kompetensi dan kehandalan yang dimiliki oleh penyedia layanan atau produk. Sementara kepercayaan afektif dikonotasikan sebagai kepercayaan kepada relasi yang didasarkan pada perasaan yang dihasilkan oleh bagaimana tingkat perhatiannya kepada konsumen.

Kepercayaan kognitif muncul sebagai bentuk akumulasi dari pengetahuan yang memungkinkan seorang untuk memprediksikan dengan beberapa tingkat kepercayaan berkaitan dengan kemungkinan dari relasi atau mitra memenuhi kewajibannya. Akumulasi pengetahuan yang dimaksud didapatkan dari

pengamatan perilaku mitra dan reputasi yang dilaporkan. Sementara bentuk dari kepercayaan afektif dapat dilihat dari perasaan aman dan nyaman yang dirasakan konsumen saat berinteraksi dengan produsen ataupun penyedia jasa.

Kepercayaan afektif yaitu kepercayaan konsumen (Wajib Pajak) yang melibatkan aspek pendekatan secara emosi. Pendekatan emosi bisa muncul akibat adanya interaksi secara langsung dari Wajib Pajak dan otoritas pajak saat melakukan pembayaran pajak. Sikap dan kualitas pelayanan otoritas pajak akan mempengaruhi kepercayaan afektif dari Wajib Pajak (Johnson dan Grayson, 2005).

Kepercayaan kognitif yaitu kepercayaan konsumen terhadap kualitas penyedia layanan yang dalam hal ini yaitu otoritas pajak. Kepercayaan kognitif mengacu pada seperti apa reputasi dari pihak otoritas pajak. Reputasi dari otoritas pajak yang akan menentukan apakah otoritas pajak tersebut dapat diberi kepercayaan oleh masyarakat atau tidak. Reputasi yang baik akan menghasilkan kepercayaan yang tinggi, sedangkan reputasi yang buruk akan menurunkan tingkat kepercayaan konsumen (Wajib Pajak) kepada otoritas pajak. (Johnson dan Greyson, 2005).

Hasil penelitian Purnamasari *et al*. (2016) mengungkapkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem Pemerintahan dan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Jika masyarakat tidak percaya pada mekanisme Pemerintahan, maka kesadaran membayar pajak juga akan rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Arismayani *et al*. (2017) menemukan hasil bahwa bagaimana kepercayaan kepada Pemerintah dan hukum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Peneliti Ratmono dan Cahyonowati (2013) menemukan hasil bahwa kepatuhan perpajakan orang pribadi lebih dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap sistem hukum dan perpajakan daripada pemeriksaan dan denda pajak. Sementara itu, Ratmono (2014) dalam penelitiannya menemukan bahwa upaya meningkatkan kepatuhan pajak sukarela hanya dapat dilakukan dengan meningkatkan kepercayaan terhadap otoritas pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H_3: Kepercayaan kognitif Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sukarela

H_4: Kepercayaan afektif Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sukarela

2.7.3. Pengaruh Keadilan Distributif terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela

Siahaan (2010) menjelaskan bahwa keadilan pajak adalah Pemerintah menggunakan uang pajak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan manfaat yang diminta. Suatu pemungutan pajak dapat dikatakan adil apabila jumlah pajak yang dibebankan kepada Wajib Pajak sesuai dengan kemampuan masing-masing Wajib Pajak dan Pemerintah memanfaatkan pajak tersebut dengan bijak.

Dengan mempertimbangkan pembayaran pajak dengan imbalan berupa pelayanan yang baik dari otoritas pajak, Wajib Pajak akan melakukan reaksi terhadap persepsinya tentang keadilan distributif dengan melakukan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan (Budhiarsana *et al*., 2017).

Dalam penelitian Budhiarsana *et* al. (2017) menemukan bahwa adanya pengaruh positif keadilan distributif pada kepatuhan Wajib Pajak hotel dan restoran. Ini berarti Wajib Pajak hotel dan restoran cenderung patuh dengan kewajiban membayar pajaknya jika keadilan distributif yang diterima Wajib Pajak semakin tinggi. Suseno dan Sani (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa keadilan distributif berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi keadilan distributif yang diterima Wajib Pajak, akan cenderung mendorong Wajib Pajak badan khususnya perusahaan jasa konstruksi untuk patuh dan taat dengan kewajiban membayar pajaknya.

Siahaan (2012) berpendapat bahwa keadilan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan sukarela melalui kepercayaan yang dimiliki oleh Wajib Pajak tersebut. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya keadilan pajak dapat menciptakan suatu kepercayaan dari Wajib Pajak terhadap Direktorat Jenderal Pajak yang pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan sukarela. Penelitian yang dilakukan oleh

Artawan *et al*. (2017) menjelaskan bahwa variabel keadilan distributif secara individu berpengaruh positif. Penelitian yang dilakukan oleh Suryadi (2018) menemukan hasil bahwa keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan oleh penulis adalah:

H_5: Keadilan distributif memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sukarela

2.7.4. Kepercayaan memediasi pengaruh Keadilan Distributif terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela

Hubungan keadilan prosedur dan kepercayaan terhadap otoritas pajak juga dapat dijelaskan oleh teori *fairness heuristic* (Lind, 2001). Teori ini menyatakan bahwa masyarakat yang merasakan keadilan dari otoritas perpajakan akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat sehingga tingkat kepatuhan pajak juga akan mengalami peningkatan. Kepercayaan merupakan salah satu dari aspek yang membangun kehidupan sosial yang merupakan sebuah elemen dari realitas sosial. *Slippery slope model* (Kirchler, et al. 2008) mendukung teori *fairness heuristic* bahwa kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela tergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat pada otoritas pajak. Masyarakat yang merasakan keadilan akan patuh terhadap kewajiban perpajakan tetapi dengan adanya kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak kepatuhan yang muncul tidak hanya kepatuhan yang dipaksakan tetapi akan memunculkan kepatuhan sukarela.

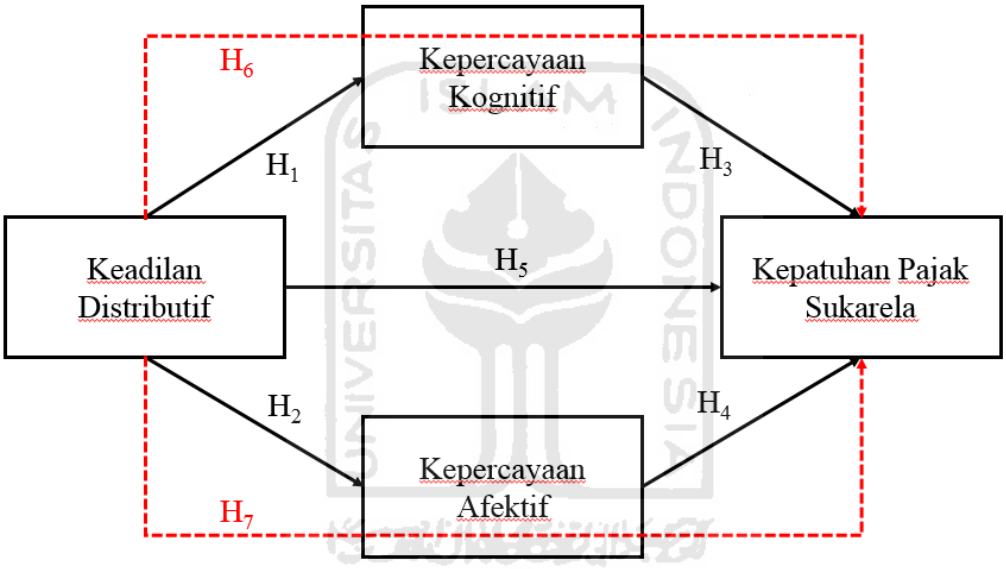
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Murphy (2004) membuktikan bahwa kepercayaan terhadap otoritas pajak juga memediasi pengaruh keadilan prosedur pada kepatuhan pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gobeno dan Marius (2015) membuktikan bahwa adanya hubungan antara keadilan prosedur terhadap kepatuhan pajak melalui adanya kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak. Hubungan keadilan terhadap kepatuhan pajak akan semakin bagus dengan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

H_6: Kepercayaan kognitif memediasi pengaruh keadilan distributif terhadap kepatuhan pajak sukarela.

H_7: Kepercayaan afektif memediasi pengaruh keadilan distributif terhadap kepatuhan pajak sukarela.

2.8. Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian mengenai literatur dan hipotesa di atas, maka dapat disajikan model penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.2. Kerangka Konseptual

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kuantitatif, menggunakan metode survei melalui kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab, biasanya dalam alternatif didefinisikan dengan jelas (Sekaran, 2006). Peneliti dapat menggunakan kuesioner untuk memperoleh data yang terkait dengan pemikiran, perasaan, sikap, kepercayaan, nilai, persepsi, kepribadian dan perilaku dari responden.

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2015). Sampel dalam penelitian ini Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang kriterianya disesuaikan dengan kebutuhan data kuisioner yang akan digunakan dalam penelitian ini.

3.3. Sumber dan Teknik Pengambilan Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer. Merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik secara individu seperti hasil wawancara atau pengisian kuesioner (Abdullah, 2015). Khusus data primer, beberapa instrumen pengumpulan data bisa digunakan oleh peneliti, diantaranya kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi (Abdullah, 2015). Data tersebut diperoleh dari persepsi

responden dalam hal ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *non probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan atau peluang yang sama bagi setiap unsur dalam populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel atau teknik pengambilan sampel yang setiap anggota populasinya tidak mengetahui akan dipilih sebagai objek dalam penelitian (Riduwan, 2003). Pemilihan responden berdasarkan *purposive sampling* yang merupakan pengambilan sampel yang terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan karena memenuhi beberapa kriteria yang telah ditentukan (Sekaran, 2006).

3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Penelitian ini diukur menggunakan 4 variabel, yaitu keadilan distributif pajak, kepercayaan kognitif, kepercayaan afektif dan kepatuhan pajak sukarela. Penelitian ini menggunakan skala Likert sebagai skala pengukuran. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang dalam kejadian atau gejala sosial (Riduwan, 2011). Dalam penelitian ini variabel diukur dengan skala Likert 1 sampai 5. Nilai 1 dan 2 bermakna sangat tidak setuju hingga tidak setuju. Nilai direntang tersebut menunjukkan tingkat ketidaksetujuan responden terhadap pernyataan kuesioner. Nilai 3 bermakna ragu-ragu, sedangkan nilai 4 dan 5 bermakna setuju hingga sangat setuju. Nilai direntang tersebut menunjukkan tingkat kesetujuan responden terhadap pernyataan kuesioner.

3.4.1. Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Abdullah, 2015). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependennya adalah kepatuhan pajak sukarela (KS). Dalam

penelitian ini KS diukur menggunakan 9 item pernyataan yang diadopsi dari penelitian Kirchler & Wahl (2010).

3.4.2. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang menentukan arah atau perubahan tertentu pada variabel tergantung, sebaliknya variabel bebas berada pada posisi yang lepas dari pengaruh variabel tergantung (Abdullah, 2015). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah keadilan distributif pajak (KD). Dalam penelitian ini KD diukur menggunakan 10 item pernyataan yang didasarkan pada indika yang disusun oleh Beik *et al*., (2016).

3.4.3. Variabel Pengantara

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel pengantara adalah kepercayaan, dimana dalam kajian literatur sebelumnya telah dijabarkan bahwa dalam penelitian ini kepercayaan akan dibagi menjadi dua, yakni kepercayaan afektif (KA) dan kepercayaan kognitif (KK). Dalam penelitian ini KA diukur menggunakan 4 item pernyataan yang diadopsi dari penelitian McAllister (1995). Sementara KK diukur menggunakan 6 item pernyataan yang diadopsi dari penelitian McAllister (1995).

3.5. Teknik Analisis Data

3.5.1. Analisis Deskriptif

Digunakan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek penelitian melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2015). Lebih lanjut lagi dijelaskan, pada deskripsi ini akan dikemukakan penyajian data dengan tabel biasa maupun distribusi frekuensi, grafik, diagram, maupun penjelasan kelompok dan variasi kelompok.

3.5.2. Analisis *Structural Equation Modelling* (SEM)

Structural Equation Modeling (SEM) merupakan suatu teknik statistik yang mampu menganalisis pola hubungan antara konstruk laten dan indikatornya, konstruk laten yang satu dengan yang lainnya, serta kesalahan pengukuran secara langsung. Ada dua pendekatan dalam SEM, yaitu SEM dengan dasar kovarians (*Covariance Based Sturctural Equation Modeling*-CBSEM) dan SEM dengan dasar varians (*Partial Least Square Path Modeling*-PLS-PM) (Yamin dan Kurniawan, 2011).

Dalam penelitian ini memilih metode analisis ini karena dalam penelitian ini peneliti akan mencari tahu hubungan antara variabel pengikat dengan variabel terikat yang akan dipengantarakan oleh dua variabel pengantara. Dengan memilih pendekatan ini, harapannya peneliti dapat meminimalisir kesalahan pengukuran apabila dilakukan secara langsung yang ini menjadi kelebihan dari pendekatan analisis ini dibanding dengan metode analisis regresi.

3.5.3. *Partial Least Square* (PLS)

Menurut (Yamin & Kurniawan, 2011), PLS adalah salah satu metode alternatif SEM yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan pada hubungan di antara variabel yang sangat kompleks tetapi ukuran sampel data kecil (30-100 sampel) dan memiliki asumsi nonparametrik, artinya bahwa data penelitian tidak mengacu pada salah satu distribusi tertentu. Model formalnya mendefinisikan variabel laten adalah linear agregat dari indikator – indikatornya. *Weight estimate* untuk menciptakan komponen skor variabel laten yang didapat berdasarkan bagaimana *inner model* (model struktural yang menghubungkan antar variabel laten) dan *outer model* (model pengukuran yaitu hubungan antara indikator dengan konstruknya) dispesifikasi (Ghozali, 2006).

3.6. Model Pengukuran (*Outer Model*)

3.6.1. Uji Validitas

Validitas didefinisikan sebagai nilai korelasi variabel antara pengukuran dan nilai sebenarnya (Saleh & Purnomo, 2013). Validitas dalam penelitian kuantitatif memberikan pengertian bahwa definisi dari konsep dalam tahap konseptual dan operasional harus konsisten satu sama lain. Uji validitas pada metode PLS, meliputi:

a. ***Convergent Validity***

Digunakan untuk mengukur besarnya korelasi antar konstruk dengan variabel laten. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap *convergent validity* dari masing-masing konstruk. *Convergent validity* diukur dengan menggunakan parameter *outer loadings* dan *Average Variance Extracted* (AVE). Suatu item dinyatakan valid jika nilai *loading factor* > 0,5 (Fornell dan Larcker, 1981).

b. ***Discriminant Validity***

Dilakukan dengan mengevaluasi *cross loading* kemudian membandingkan akar kuadrat AVE dengan korelasi antar konstruknya. *Cross loading* diukur dengan membandingkan nilai korelasi indikator dengan konstruk blok lain, yang apabila nilainya lebih tinggi dari korelasi dengan blok lain maka berarti konstruk tersebut memprediksi lebih baik dibanding blok lain. Nilai *cross loading* menunjukkan besarnya korelasi antara setiap konstruk dengan indikatornya dan indikator dari konstruk blok lainnya. Selain melihat hasil analisis *cross loading*, *discriminant validity* juga perlu dinilai dengan cara membandingkan nilai akar AVE dengan korelasi antar konstruk. Rekomendasi untuk *discriminant validity* yang terbaik adalah nilai akar AVE harus lebih besar dari korelasi antar konstruk.

3.6.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas dapat diukur dengan melihat *Cronbach's Alpha* dan *composite reliability* (Hair et al., 1998). *Cronbach's Alpha* adalah koefisien keandalan yang

menunjukkan seberapa baik item dalam suatu kumpulan secara positif berkorelasi satu sama lain (Sekaran 2006), sedangkan *composite reliability* mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk (Chin & Gopal, 1995). Nilai dari *Cronbach's Alpha* maupun *composite reliability* untuk semua konstruk, yaitu di atas 0,6 (Yamin dan Kurniawan, 2011).

3.7. Model Struktural (*Inner Model*)

Pengujian ini dilakukan untuk uji hipotesis. Model struktural dapat dievaluasi dengan melihat R^2 (reliabilitas indikator) untuk konstruk dependen dan nilai t-statistik dari pengujian koefisien jalur. Pengukuran persentase pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi *R Square* (R^2) antara satu dan nol, dimana nilai *R Square* (R^2) yang mendekati satu memberikan persentase pengaruh yang besar (Ghozali, 2006). Semakin tinggi nilai R2 berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan.

Nilai *path coefficients* menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis. Nilai *path coefficients* yang ditunjukkan oleh nilai t-statistik harus di atas 1,96 (Hair *et al.* 1998).

Uji hipotesis dalam penelitian ini juga melibatkan Sobel Test, karena dalam penelitian ini selain melibatkan variabel eksogen dan endogen, juga dilibatkan variabel pengantara. Sobel Test adalah suatu prosedur pengujian mediasi yang dikembangkan oleh Sobel (1982). Pengujian dilakukan untuk menguji kekuatan pengaruh tidak langsung variabel independen atau variabel *eksogen* terhadap variabel dependen atau variabel *endogen* melalui variabel perantara atau variabel pemediasinya.

BAB IV
PEMBAHASAN

4.1. Analisis Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang terdaftar di 5 (lima) Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ada di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut ini adalah deskripsi mengenai identitas responden penelitian yang terdiri dari jenis kelamin, usia, jenjang pendidikan, dan lamanya menjadi Wajib Pajak.

4.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dibedakan dalam dua kategori, yaitu responden dengan jenis kelamin laki-laki dan responden dengan jenis kelamin perempuan. Deskripsi responden berdasarkan jenis kelaminnya dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	42	64,6%
Perempuan	23	35,4%
Jumlah	65	100,0%

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa 42 orang atau 64,6% responden didominasi oleh laki-laki dan sisanya sebesar 23 orang atau 35,4% responden berjenis kelamin perempuan.

4.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Karakteristik responden berdasarkan usia diklasifikasikan dalam lima kategori, yaitu responden yang berusia dibawah 25 tahun, antara 25 sampai dengan 35 tahun, usia antara 35 sampai dengan 45 tahun, rentang usia 45 sampai dengan 55 tahun, dan responden dengan usia diatas 55 tahun. Deskripsi responden berdasarkan jenis kelaminnya dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
< 25 tahun	4	6,2%
25 - 35 tahun	13	20,0%
35 - 45 tahun	23	35,4%
45 - 55 tahun	18	27,7%
> 55 tahun	7	10,8%
Jumlah	65	100,0%

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebagian besar responden berusia 35-45 tahun dengan jumlah 23 responden atau 35,4%. Kemudian sebesar 27,7% atau 18 responden berusia 45-55 tahun, sebesar 20% atau sebanyak 13 responden berusia 25-35 tahun, sebesar 10,8% atau 7 responden berusia diatas 55 tahun, sedangkan sisanya sebesar 6,2% atau 4 responden berusia dibawah 25 tahun.

4.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Karakteristik responden berdasarkan jenjang pendidikan dibedakan dalam lima kategori, yaitu responden dengan tingkat pendidikan terakhir SMA, D3, S1, S2, dan responden dengan tingkat pendidikan terakhir lainnya. Deskripsi responden berdasarkan jenis kelaminnya dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMA	11	16,9%
D3	8	12,3%
S1	33	50,8%
S2	8	12,3%
Lainnya	5	7,7%
Jumlah	65	100,0%

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berpendidikan terakhir S1 dengan jumlah 33 responden atau sebesar 50,8%. Kemudian 11 responden atau sebesar 16,9% berpendidikan terakhir SMA, sebesar 8 responden masing-masing berpendidikan D3 dan S2 atau masing-masing sebesar 12,3%. Kemudian sisanya sebesar 7,7% atau 5 responden memiliki pendidikan pada jenjang lainnya.

4.1.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lamanya Menjadi Wajib Pajak

Karakteristik responden berdasarkan lamanya menjadi Wajib Pajak adalah jangka waktu sejak Wajib Pajak memiliki NPWP sampai dengan sejak menjadi responden dalam penelitian ini. Berdasarkan lamanya menjadi Wajib Pajak, responden dibedakan dalam empat kategori, yaitu dibawah 5 tahun, antara 6 sampai dengan 10 tahun, 11 sampai dengan 15 tahun, dan responden yang sudah menjadi Wajib Pajak diatas 15 tahun. Deskripsi responden berdasarkan jenis kelaminnya dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Lamanya Menjadi Wajib Pajak

Lama Menjadi Wajib Pajak	Jumlah	Persentase
< 5 tahun	6	9,2%
6 - 10 tahun	21	32,3%
11 - 15 tahun	27	41,5%
> 15 tahun	11	16,9%
Jumlah	65	100,0%

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden telah menjadi Wajib Pajak selama 11-15 tahun yaitu 27 responden atau sebesar 41,5%. Kemudian di urutan kedua adalah 21 responden yang telah menjadi Wajib Pajak selama 6-10 tahun, sebanyak 11 responden yang menjadi Wajib Pajak selama lebih dari 15 tahun, dan 6 responden atau 9,2% lainnya telah menjadi Wajib Pajak dibawah 5 tahun.

4.2 Evaluasi Outer Model

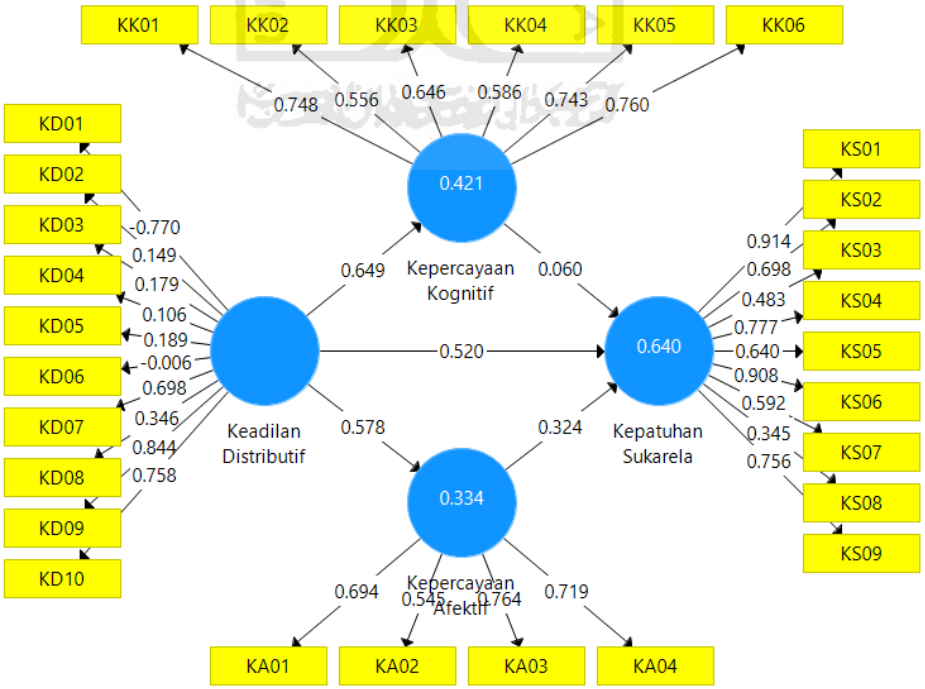
Evaluasi *outer model* yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui uji validitas yang meliputi *convergent validity* dan *discriminant validity*, serta uji reliabilitas yang meliputi *composite reliability* dan *Cronbach's Alpha*.

4.2.1 Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengetahui apakah *construct* sudah memadai untuk digunakan dalam penelitian.

1. ***Convergent Validity***

 Pengujian yang dilakukan dalam convergent validity sendiri terdiri dari 2 tahap yaitu pengujian *loading factor*, adalah untuk menguji nilai yang dimiliki setiap indikator yang diukur. Menu yang digunakan dalam SmartPLS adalah pada bagian *Outer Loading*. Untuk dapat dikatakan bahwa indikator memadai untuk digunakan dalam penelitian maka nilai *outer loading* harus diatas 0,6. Pada Gambar 4.1. menunjukkan nilai outer loading indikator dalam penelitian ini.



Gambar 4.1. Hasil Uji *Convergent Validity* 1

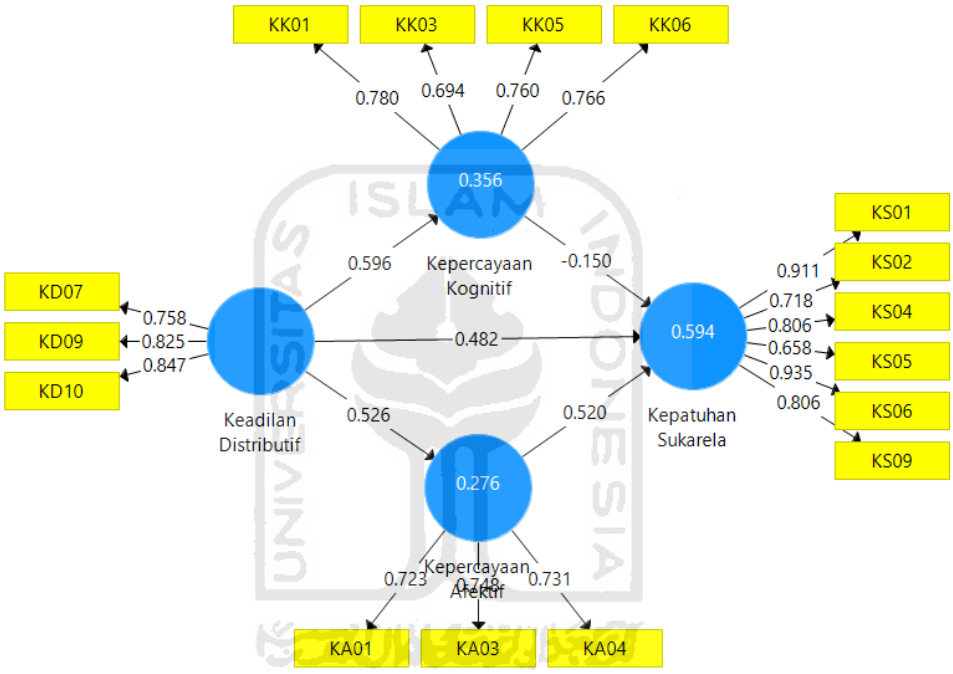
Berdasarkan Gambar 4.1, nilai *outer loading* masing-masing indikator pada variabel Keadilan Distributif, Kepercayaan Kognitif, Kepercayaan Afektif, dan Kepatuhan Sukarela ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Nilai Uji *Convergent Validity* 1

Variabel	Indikator	*Outer Loading*	Keterangan
Keadilan Distributif	KD01	-0,770	tidak valid
	KD02	0,149	tidak valid
	KD03	0,179	tidak valid
	KD04	0,106	tidak valid
	KD05	0,189	tidak valid
	KD06	0,006	tidak valid
	KD07	0,698	valid
	KD08	0,346	tidak valid
	KD09	0,844	valid
	KD10	0,758	valid
Kepercayaan Kognitif	KK01	0,748	valid
	KK02	0,556	tidak valid
	KK03	0,646	valid
	KK04	0,586	tidak valid
	KK05	0,743	valid
	KK06	0,760	valid
Kepercayaan Afektif	KA01	0,694	valid
	KA02	0,545	tidak valid
	KA03	0,764	valid
	KA04	0,719	valid
Kepatuhan Sukarela	KS01	0,914	valid
	KS02	0,698	valid
	KS03	0,483	tidak valid
	KS04	0,777	valid
	KS05	0,640	valid
	KS06	0,908	valid
	KS07	0,592	tidak valid
	KS08	0,345	tidak valid
	KS09	0,756	valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020

Dikarenakan masih terdapat nilai *outer loading* yang masih dibawah 0,6 maka atas indikator tersebut harus dihilangkan, kemudian dihitung ulang nilai *loading factor*nya. Dari 29 indikator yang digunakan, terdapat 13 indikator dengan *loading factor* dibawah 0,6 sehingga hanya 16 indikator yang dapat digunakan untuk penelitian. Berikut adalah nilai *loading factor* setelah 13 indikator dihilangkan.



Gambar 4.2. Hasil Uji *Convergent Validity* 2

Berdasarkan Gambar 4.2, nilai *outer loading* masing-masing indikator pada variabel Keadilan Distributif, Kepercayaan Kognitif, Kepercayaan Afektif, dan Kepatuhan Sukarela setelah dihilangkan indikator yang tidak valid ditunjukkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Nilai Uji *Convergent Validity* 2

Variabel	Indikator	*Outer Loading*	Keterangan
Keadilan Distributif	KD07	0,758	valid
	KD09	0,825	valid
	KD10	0,847	valid
Kepercayaan Kognitif	KK01	0,780	valid
	KK03	0,694	valid
	KK05	0,760	valid
	KK06	0,766	valid
Kepercayaan Afektif	KA01	0,723	valid
	KA03	0,748	valid
	KA04	0,731	valid
Kepatuhan Sukarela	KS01	0,911	valid
	KS02	0,718	valid
	KS04	0,806	valid
	KS05	0,658	valid
	KS06	0,935	valid
	KS09	0,806	valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020

Dengan menghilangkan indikator dengan *loading factor* dibawah 0,6 dan dilakukan penghitungan ulang, diketahui bahwa dari 16 indikator yang tersisa memiliki *loading factor* paling kecil 0,658 dan paling besar 0,935 sehingga indikator yang ada sudah valid atau memadai untuk pengujian berikutnya.

Pengujian berikutnya adalah melihat nilai AVE *(Average Variance Extracted)* pada menu *construct realibility and validity* digunakan untuk melihat nilai yang dimiliki oleh setiap variabel yang diukur. Variabel dapat dikatakan memadai untuk penelitian jika nilai AVE diatas 0,5. Berikut adalah nilai AVE dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 4.3. Hasil Uji *Average Variance Extracted*

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)	Keterangan
Keadilan Distributif	0,658	valid
Kepercayaan Kognitif	0,564	valid
Kepercayaan Afektif	0,539	valid
Kepatuhan Sukarela	0,659	valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020

Dengan nilai AVE paling kecil 0,539 yaitu pada Kepercayaan Afektif dan paling tinggi 0,659 pada Kepatuhan Sukarela maka semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini sudah memadai.

2. *Discriminant Validity*

Pengujian *discriminant validity* dilakukan dalam 2 tahap yaitu pengujian *fornell-larcker criterion* melalui menu *discriminant validity* yang ada pada aplikasi SmartPLS, serta menu *crossloading. Fornell-larcker criterion* digunakan untuk mengetahui korelasi antara suatu variabel dengan variabel itu sendiri serta korelasi antara suatu variabel dengan variabel yang lain. Syarat bahwa variabel layak untuk digunakan dalam penelitian adalah jika nilai korelasi suatu varibel dengan variabel itu sendiri lebih besar dib andingkan dengan nilai korelasi suatu variabel dengan variabel yang lain. Tabel 4.4. menunjukkan nilai *fornell-larcker criterion* dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4.4. Hasil Uji *Discriminant Validity*

Variabel / Variabel	Keadilan Distributif	Kepercayaan Kognitif	Kepercayaan Afektif	Kepatuhan Sukarela	Ket
Keadilan Distributif	**0,811**				valid
Kepercayaan Kognitif	0,596	**0,751**			valid
Kepercayaan Afektif	0,526	0,696	**0,734**		valid
Kepatuhan Sukarela	0,666	0,499	0,669	**0,812**	valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020

Berdasarkan Tabel 4.4. diketahui bahwa nilai *discriminant validity* dari indikator yang digunakan sudah memadai karena nilai korelasi suatu varibel dengan variabel itu sendiri sudah lebih besar dibandingkan dengan nilai korelasi suatu variabel dengan variabel yang lain.

Pengujian selanjutnya adalah melihat nilai *crossloading* untuk mengetahui korelasi antara indikator dengan variabel yang digunakan. Jika nilai korelasi antara indikator dengan variabelnya lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi indikator dengan variabel lainnya, menunjukkan bahwa variabel tersebut memprediksi ukuran pada blok mereka dengan lebih baik daripada blok lainnya. Tabel 4.5. menunjukkan nilai *crossloading* dari penelitian ini.

Tabel 4.5. Hasil Uji *Crossloading*

Variabel / Indikator	Keadilan Distributif	Kepercayaan Kognitif	Kepercayaan Afektif	Kepatuhan Sukarela	Ket
KD07	**0,758**	0,446	0,328	0,482	valid
KD09	**0,825**	0,472	0,434	0,446	valid
KD10	**0,847**	0,526	0,498	0,664	valid
KK01	0,457	**0,780**	0,515	0,416	valid
KK03	0,458	**0,694**	0,484	0,383	valid
KK05	0,402	**0,760**	0,579	0,332	valid
KK06	0,467	**0,766**	0,516	0,360	valid
KA01	0,459	0,497	**0,723**	0,502	valid
KA03	0,320	0,529	**0,748**	0,506	valid
KA04	0,368	0,507	**0,731**	0,464	valid
KS01	0,588	0,569	0,669	**0,911**	valid
KS02	0,371	0,402	0,451	**0,718**	valid
KS04	0,438	0,556	0,759	**0,806**	valid
KS05	0,454	0,315	0,380	**0,658**	valid
KS06	0,710	0,423	0,570	**0,935**	valid
KS09	0,630	0,134	0,367	**0,806**	valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020

Melihat hasil pengujian tersebut diketahui bahwa nilai *crossloading* setiap indikator dengan variabelnya lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi suatu indikator dengan variabel lainnya.

Dengan 4 tahap pengujian validitas yang menghasilkan nilai sesuai dengan standar yang ada, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi validitas konvergen dan validitas diskriminan.

4.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur apakah kuesioner yang digunakan dalam penelitian dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Reliabilitas diukur dengan derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi dan akurasi. Kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan dan pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui *composite reliability* dan *Cronbach's Alpha*.

4.2.2.1. *Composite Reliability*

Composite reliability digunakan untuk mengukur nilai reliabilitas sesungguhnya suatu konstruk. Suatu konstruk atau variabel dikatakan *reliable* jika memiliki nilai *composite reliability* lebih besar dari 0,7.

Tabel 4.6. Hasil Uji *Composite Reliability*

Variabel	Composite Reliability	Keterangan
Keadilan Distributif	0,852	reliabel
Kepercayaan Kognitif	0,838	reliabel
Kepercayaan Afektif	0,778	reliabel
Kepatuhan Sukarela	0,919	reliabel

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020

Dari hasil pengujian, diketahui bahwa nilai *composite reliability* dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini paling kecil adalah 0,778 pada Kepercayaan

Afektif dan paling besar 0,919 pada Kepatuhan Sukarela, sehingga variabel yang digunakan dalam penelitian ini sudah *reliable*.

4.2.2.2. *Cronbach's Alpha*

Cronbach's Alpha mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,6.

Tabel 4.7. Hasil Uji *Cronbach's Alpha*

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Keadilan Distributif	0,742	reliabel
Kepercayaan Kognitif	0,741	reliabel
Kepercayaan Afektif	0,677	reliabel
Kepatuhan Sukarela	0,892	reliabel

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020

Dari hasil pengujian, diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini paling kecil adalah 0,677 yaitu pada Kepercayaan Afektif dan paling besar 0,892 yaitu pada Kepatuhan Sukarela sehingga variabel yang digunakan dalam penelitian ini sudah *reliable*.

4.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian inti dari penelitian yaitu evaluasi *inner model* atau pengujian hipotesis atas data penelitian, sudah dapat dilakukan setelah tahap evaluasi *outer model* sudah dilalui dan sudah memenuhi syarat baik validitas maupun reliabilitas. Tahapan yang akan dilakukan adalah analisis *T-Statistic*, analisis *Path Coefficient*, serta *Sobel Test* untuk menguji kekuatan variabel pengantara.

4.3.1 Analisis T Statistics

Analisis T Statistics dilakukan untuk menguji signifikansi level antar variabel. Nilai T Statistics dapat dilihat pada menu Path Coefficient setelah dilakukan bootstrapping. Hubungan antara variabel eksogen dengan endogen secara langsung maupun tidak langsung ketika terdapat variabel mediasi dianggap signifikan ketika nilai T Statisticsnya diatas 1,96 pada taraf kesalahan 5%. Berikut adalah nilai T Statistics pada hubungan langsung dari penelitian ini.

Tabel 4.8. Hasil Analisis T Statistics

Hipotesis			T Statistics
Keadilan Distributif	terhadap	Kepercayaan Kognitif	9.302
Keadilan Distributif	terhadap	Kepercayaan Afektif	7.224
Kepercayaan Kognitif	terhadap	Kepatuhan Sukarela	1.202
Kepercayaan Afektif	terhadap	Kepatuhan Sukarela	4.117
Keadilan Distributif	terhadap	Kepatuhan Sukarela	5.181

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020

4.3.2 Analisis *Path Coefficient*

Path Coefficient digunakan untuk melihat arah hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian. Nilai dari Path Coefficient ini adalah antara -1 sampai dengan 1. Nilai -1 sampai dengan 0 menandakan arah hubungan negatif (-) dan nilai 0 sampai dengan 1 menandakan arah hubungan positif (+). Tabel 4.9. menunjukkan besaran *Path Coefficient* dalam penelitian ini.

Tabel 4.9. Hasil Analisis *Path Coefficient*

Hipotesis	Path Coefficients
Keadilan Distributif terhadap Kepercayaan Kognitif	0.596
Keadilan Distributif terhadap Kepercayaan Afektif	0.526
Kepercayaan Kognitif terhadap Kepatuhan Sukarela	- 0.150
Kepercayaan Afektif terhadap Kepatuhan Sukarela	0.520
Keadilan Distributif terhadap Kepatuhan Sukarela	0.482

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020

Rangkuman Hasil Analisis *T Statistics* dengan Analisis *Path Coefficient* dalam penelitian ini disajikan secara lengkap dalam tabel berikut:

Tabel 4.10. Hasil Analisis T *Statistics* dan *Path Coefficient*

Hipotesis	*T Statistics*	*Path Coefficients*	Keterangan
Keadilan Distributif terhadap Kepercayaan Kognitif	9.302	0.596	Didukung
Keadilan Distributif terhadap Kepercayaan Afektif	7.224	0.526	Didukung
Kepercayaan Kognitif terhadap Kepatuhan Sukarela	1.202	- 0.150	Tidak Didukung
Kepercayaan Afektif terhadap Kepatuhan Sukarela	4.117	0.520	Didukung
Keadilan Distributif terhadap Kepatuhan Sukarela	5.181	0.482	Didukung

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020

4.3.3 Sobel Test

Sobel Test adalah suatu prosedur pengujian mediasi yang dikembangkan oleh Sobel (1982). Pengujian dilakukan untuk menguji kekuatan pengaruh tidak langsung variabel independen atau variabel *eksogen* terhadap variabel dependen atau variabel *endogen* melalui variabel perantara atau variabel pemediasinya.

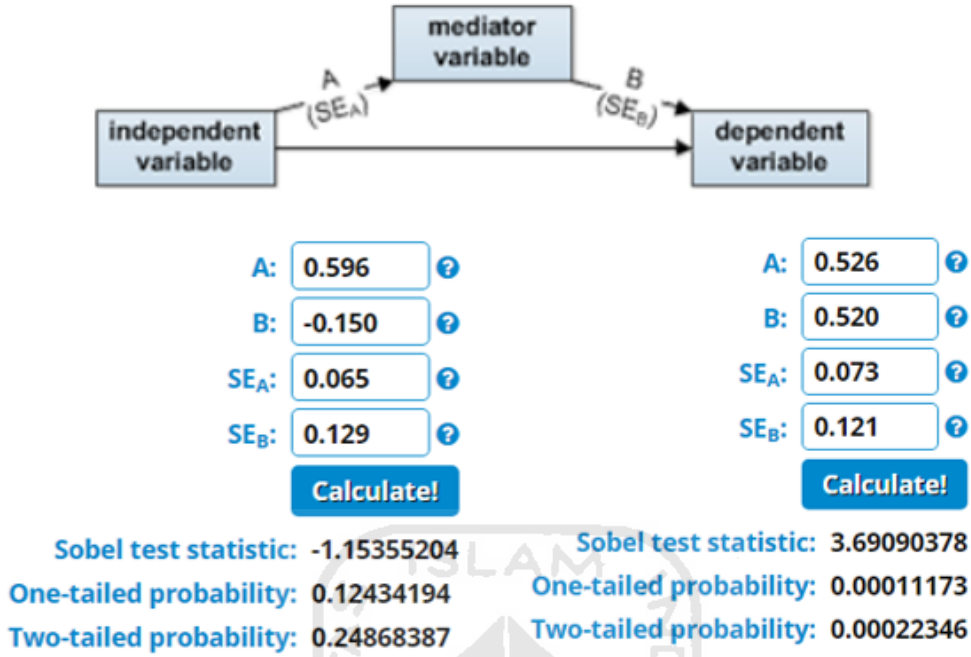
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan Sobel Test dengan menggunakan *Sobel Test Calculator for the Significance of Mediation* yang disediakan oleh https://www.danielsoper.com/. Yang dibutuhkan dalam pengujian ini adalah nilai koefisien *direct effect* antara variabel independen terhadap variabel mediator, koefisien *direct effect* variabel mediator terhadap variabel dependen, serta nilai *Standard Error* dari masing-masing hubungan tersebut.

Tabel 4.11. Hasil *Sobel Test*

Hipotesis	***Path Coefficients***	***Standard Error***
Keadilan Distributif terhadap Kepercayaan Kognitif	0.596	0.065
Keadilan Distributif terhadap Kepercayaan Afektif	0.526	0.073
Kepercayaan Kognitif terhadap Kepatuhan Sukarela	-0.150	0.129
Kepercayaan Afektif terhadap Kepatuhan Sukarela	0.520	0.121

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020

Berikut adalah hasil *Sobel Test* untuk menguji hubungan Keadilan Distributif terhadap Kepatuhan Sukarela dengan Kepercayaan Kognitif sebagai pemediasi, serta hubungan Keadilan Distributif terhadap Kepatuhan Sukarela dengan Kepercayaan Afektif sebagai pemediasi.



Sumber: https://www.danielsoper.com/

Gambar 4.1. *Sobel Test Calculator*

Pengujian selanjutnya adalah menguji pengaruh mediasi antar variabel sebagaimana diterapkan oleh Hair et al. (2010). Metode Hair et al. dilakukan melalui empat langkah, yaitu:

1. Memeriksa hubungan variabel independen terhadap variabel dependen dengan melibatkan variabel mediasi (efek A),
2. Memeriksa hubungan variabel independen terhadap variabel dependen tanpa melibatkan variabel mediasi (efek B),
3. Memeriksa hubungan variabel independen terhadap variabel mediasi (efek C),
4. Memeriksa hubungan variabel mediasi terhadap variabel dependen (efek D).

Tabel 4.12. menunjukkan hasil pengujian antar variabel sesuai Metode Hair et al. dalam penelitian ini.

Tabel 4.12 Pengujian antar variabel

Hipotesis	Efek A	Efek B	Efek C	Efek D
Keadilan Distributif terhadap Kepatuhan Sukarela dimediasi oleh Kepercayaan Kognitif	tidak signifikan	signifikan	signifikan	tidak signifikan
Keadilan Distributif terhadap Kepatuhan Sukarela dimediasi oleh Kepercayaan Afektif	signifikan	signifikan	signifikan	signifikan

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020

Dari hasil pemeriksaan keempat efek tersebut (efek A, B, C, dan D), selanjutnya dapat dibuktikan intervensi dari variabel mediasi dengan merujuk pada beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Apabila efek C dan D signifikan, namun efek A tidak signifikan, maka mediasi terbukti secara penuh. Atau dapat dikatakan terjadi mediasi penuh pada model (*fully mediated*),
2. Apabila efek C, D, dan A signifikan, maka mediasi terbukti secara parsial atau terjadi mediasi parsial pada model (*partially mediated*),
3. Jika salah satu, baik efek C maupun D tidak signifikan, maka mediasi tidak terbukti pada model (*unmediated*).

Tabel 4.13. menunjukkan hasil pengujian variabel pemediasi dalam penelitian ini.

Tabel 4.13 Uji Variabel Mediasi

Hipotesis	***T Statistics***	**Intervensi Variabel Mediasi**	**Keterangan**
Keadilan Distributif terhadap Kepatuhan Sukarela dimediasi oleh Kepercayaan Kognitif	-1,153	mediasi tidak terbukti (*unmediated*)	Tidak Didukung
Keadilan Distributif terhadap Kepatuhan Sukarela dimediasi oleh Kepercayaan Afektif	3,690	mediasi parsial (*partially mediated*)	Didukung

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020

4.4 Evaluasi Model

Evaluasi Model atau Goodness of Fit Model dilakukan dengan 2 tahapan yaitu Analisis R Square dan Analisis Q Square. Tujuan dilakukannya pengujuan ini adalah untuk mengetahui kuat lemahnya model penelitian yang digunakan. Berikut adalah hasil dari evaluasi model dalam penelitian ini.

4.4.1 Analisis *R Square*

Analisis *R Square* digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel dependen atau variabel *endogen* dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel *eksogen* maupun variabel perantara atau variabel pemediasinya. Nilai *R Square* dalam penelitian ini ditunjukkan dalam Tabel 4.14.

Tabel 4.14. Hasil Analisis R Square

	R Square	R Square Adjusted
Kepatuhan Sukarela	0.594	0.575
Kepercayaan Afektif	0.276	0.265
Kepercayaan Kognitif	0.356	0.346

Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel endogen adalah Kepatuhan Pajak Sukarela. Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai R Square dari Kepatuhan Sukarela adalah 0.594 atau 59,4%. Artinya bahwa dalam penelitian ini, Kepatuhan Pajak dipengaruhi sebesar 59,4% oleh variabel eksogen yang digunakan dalam penelitian ini, dan sisanya 40,6% dipengaruhi oleh variabel yang tidak dibuat atau tidak digunakan dalam penelitian ini.

4.4.2 Analisis Q Square

Analisis Q Square atau predictive relevance digunakan untuk melihat seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan oleh model dan juga estiasi parameternya. Nilai Q^2 lebih besar dari 0 menunjukkan bahwa model memiliki predictive relevance, dan sebaliknya ketika nilai Q^2 lebih kecil atau sama dengan 0 menunjukkan bahwa model kurang memiliki *predictive relevance*. Nilai Q^2 dari penelitian ini ditunjukkan dalam Tabel 4.15.

Tabel 4.15 Hasil Analisis Q Square

	Q^2 (=1-SSE/SSO)
Kepatuhan Sukarela	0.379

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020

Nilai Q^2 dari penelitian ini adalah 0.379 atau diatas 0, yang menandakan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini memiliki *predictive relevance*.

4.5. Analisis Hasil Pengujian Hipotesis

Berdasarkan analisis terhadap data yang terkumpul dengan menggunakan SmartPLS dan *Sobel Test Calculator for the Significance of Mediation*, maka dapat dilihat hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. H_1: Keadilan distributif berpengaruh positif terhadap kepercayaan kognitif Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis pertama menghasilkan nilai T Statistics 9,302 (diatas 1,96) dan nilai koefisien yang dihasilkan adalah 0,596 (positif), yang berarti bahwa terdapat pengaruh positif secara signifikan variabel keadilan distributif terhadap kepercayaan kognitif. Artinya semakin baik nilai keadilan distributif yang dirasakan atau diperoleh Wajib Pajak, maka tingkat kepercayaan Wajib Pajak terhadap otoritas pajak baik dari segi rasional yang berhubungan dengan kompetensi aparat pajak juga akan meningkat, sebaliknya jika keadilan distributif yang dirasakan oleh Wajib Pajak menurun, maka akan mengurangi tingkat kepercayaan kognitif Wajib Pajak. Sehingga **hipotesis pertama didukung oleh data dalam penelitian ini.**

b. H_2: Keadilan distributif berpengaruh positif terhadap kepercayaan afektif Wajib Pajak

Hubungan keadilan distributif terhadap kepercayaan afektif diuji dalam hipotesis kedua dan menghasilkan nilai *T Statistics* 7,224 dan nilai *Path Coefficient* 0,526. Karena nilai *T statistics* $\geq$ 1,96 dan nilai koefisien yang dihasilkan juga positif, maka sama halnya dengan hipotesis pertama, keadilan distributive juga berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepercayaan afektif. Sehingga **hipotesis kedua juga didukung oleh data dalam penelitian ini.**

Didukungnya hipotesis pertama dan kedua dalam penelitian ini, sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Folger dan Konovsky (1989) bahwa keadilan distributif dan prosedural berhubungan dengan kepercayaan manajemen. Dalam hal ini, adanya keadilan distributif yang dirasakan oleh Wajib Pajak akan berdampak pada timbulnya kepercayaan Wajib Pajak terhadap Pemerintah ataupun otoritas pajak. Timbulnya kepercayaan ini didasari atas *reward* atau imbalan yang telah mereka dapatkan setelah mereka membayar pajak, meskipun imbalan yang didapatkan merupakan imbalan tidak langsung.

c. H_3: Kepercayaan kognitif Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sukarela

Hubungan kepercayaan kognitif terhadap kepatuhan sukarela memiliki nilai T Statistics 1,202. Karena nilai T statistics lebih kecil dari 1,96 maka hipotesis ditolak, atau dapat dijelaskan bahwa tidak terdapat pengaruh langsung dari variabel kepercayaan kognitif terhadap kepatuhan sukarela. Besarnya pengaruh variabel kepercayaan kognitif terhadap kepatuhan sukarela adalah sebesar -0,150. Koefisien pada hubungan ini bernilai negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh kepercayaan kognitif terhadap kepatuhan sukarela adalah tidak searah. Sehingga atas **hipotesis ketiga ini tidak didukung oleh data**, atau dengan kata lain kepercayaan kognitif Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sukarela.

Dengan tidak didukungnya hipotesis ketiga dengan data penelitian, maka penelitian ini sejalan dengan Fahluzy dan Linda (2014) serta Wijayanti dan Sasongko (2017), dimana penelitiannya menyimpulkan tingkat kepercayaan pada Pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

d. H_4: Kepercayaan afektif Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sukarela

Hubungan kepercayaan afektif terhadap kepatuhan sukarela memiliki nilai T Statistics 4,117 dan nilai koefisien 0,520. Koefisien pada hubungan ini bernilai positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh kepercayaan afektif terhadap

kepatuhan sukarela adalah signifikan dan searah (**hipotesis keempat didukung oleh data**).

Pengujian hipotesis keempat ini juga mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri (2013) dan Sari (2010), dimana disimpulkan bahwa kepercayaan kepada aparat pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Artinya semakin tinggi tingkat kepercayaan afektif Wajib Pajak, maka tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak juga akan meningkat, sebaliknya jika kepercayaan afektif Wajib Pajak semakin rendah, maka akan mengurangi tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Hasil dari pengujian hipotesis ini juga mendukung teori yang dikemukakan oleh Kirchler et al (2014) bahwa kepatuhan sukarela adalah gambaran dari kepatuhan yang berasal dari kepercayaan wajib pajak pada otoritas. Kepercayaan tersebut berasal dari kepercayaan masyarakat terhadap perbuatan baik otoritas pajak, orientasi layanan, dan keterlibatan profesional publik. Diasumsikan bahwa kepercayaan ini dipengaruhi terutama oleh variabel psikologis/ emosional (afektif), seperti pengetahuan subjektif tentang undang-undang perpajakan, sikap terhadap sistem politik secara umum dan perpajakan pada khususnya, norma-norma pribadi dan sosial, serta keadilan yang dirasakan tentang distribusi beban pajak dan prosedur yang diterapkan oleh otoritas pajak.

e. H_5: Keadilan distributif memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sukarela

Hasil pengujian terhadap hipotesis kelima menghasilkan nilai koefisien positif sebesar 0,482 dan nilai T 5,181 yang berarti terdapat pengaruh positif secara signifikan variabel keadilan distributif terhadap kepatuhan pajak sukarela. Sehingga **hipotesis kelima ini telah didukung oleh data penelitian.** Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Artawan *et al*. (2017), Budhiarsana et al. (2017), Suseno dan Sani (2018), Siahaan (2012), dan Suryadi (2018) yang artinya bahwa semakin baik nilai keadilan distributif yang dirasakan atau diperoleh Wajib Pajak, maka tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak juga akan meningkat, sebaliknya jika keadilan distributif yang dirasakan oleh

Wajib Pajak menurun, maka akan mengurangi tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Budiarto dan Wardani (2005) menjelaskan bahwa keadilan distributif secara konseptual juga berkaitan dengan distribusi keadaan atau barang yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan individu. Kesejahteraan individu yang dimaksudkan meliputi aspek-aspek fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial. Tujuan distribusi disini adalah kesejahteraan.

Kemudian dalam hubungannya dengan kepatuhan pajak, Artawan *et al*., (2017) menjelaskan bahwa keadilan distributif harus dirasakan oleh Wajib Pajak. Setelah melakukan kewajibannya sebagai Wajib Pajak yakni membayar dan melaporkan pajak, Wajib Pajak harus menerima haknya atau adanya timbal balik walaupun itu secara tidak langsung. Sehingga keadilan distributif dapat mendorong Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

f. H_6: Kepercayaan kognitif memediasi pengaruh keadilan distributif terhadap kepatuhan pajak sukarela

Hipotesis keenam adalah pengujian variabel kepercayaan kognitif sebagai variabel mediasi antara keadilan distributif dengan kepatuhan pajak sukarela. Dari hasil *sobel test* yang dilakukan, dihasilkan nilai T -1.153 maka hubungan antara variabel eksogen dengan endogen secara tidak langsung ketika terdapat variabel mediasi ini dianggap tidak signifikan karena nilai sobel test statisticsnya dibawah 1,96 pada taraf kesalahan 5%.

Dari pengujian pengaruh mediasi antar variabel sebagaimana diterapkan oleh Hair et al. (2010) juga menghasilkan kesimpulan bahwa mediasi tidak terbukti pada model (*unmediated*). Menurut Hair et al. (2010) mediasi akan tidak terbukti jika salah satu, baik efek hubungan variabel independen terhadap variabel mediasi maupun efek hubungan variabel mediasi terhadap variabel dependen tidak signifikan. Dalam penelitian ini hubungan variabel mediasi terhadap variabel dependen sebagaimana tertuang dalam hipotesis ketiga yaitu kepercayaan kognitif terhadap kepatuhan sukarela terbukti tidak signifikan. Maka **hipotesis keenam ini tidak didukung oleh data.**

Hasil pengujian hipotesis bahwa kepercayaan kognitif tidak terbukti memediasi *(unmediated)* pengaruh keadilan distributif terhadap kepatuhan pajak sukarela, dapat diartikan bahwa keadilan distributif secara langsung dapat mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela, namun ketika dimediasi oleh kepercayaan kognitif, justru keadilan distributif tidak dapat mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela.

g. H_7: Kepercayaan afektif memediasi pengaruh keadilan distributif terhadap kepatuhan pajak sukarela.

Dari Sobel Test diketahui bahwa nilai koefisien hubungan keadilan distributif terhadap kepatuhan sukarela dengan kepercayaan afektif sebagai pemediasi adalah 3.690, maka hubungan mediasi ini dianggap signifikan karena nilai *Sobel Test statistics*nya diatas 1.96 pada taraf kesalahan 5%. Sehingga **hipotesis ketujuh didukung oleh data** yaitu bahwa kepercayaan afektif terbukti memediasi pengaruh keadilan distributif terhadap kepatuhan pajak sukarela. Hasil pengujian hipotesis ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Murphy (2004) dan Gabeno dan Marius (2015) bahwa kepercayaan terhadap otoritas pajak memediasi pengaruh keadilan prosedur pada kepatuhan pajak.

Menurut Hair et al. (2010), mediasi terbukti secara parsial terjadi apabila efek dari variabel independen terhadap variabel mediasi, efek variabel mediasi terhadap variabel dependen, dan efek variabel independen terhadap variabel dependen secara langsung terbukti signifikan. Dalam penelitian ini, efek-efek tersebut tertuang dalam hipotesis kedua, keempat, dan kelima. Sehingga bentuk mediasi yang dihasilkan dari hipotesis ketujuh ini adalah mediasi sebagian atau *partial mediation.* Penjelasan dari mediasi sebagian adalah bahwa ada atau tidaknya kepercayaan afektif sebagai variabel mediator, tidak mempengaruhi hubungan positif keadilan distributif terhadap kepatuhan sukarela.

BAB V
PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi ke lapangan, yakni dengan menyebarkan kuesioner kepada Wajib Pajak yang terdaftar di 5 (lima) Kantor Pelayanan Pajak yang berada dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Keadilan Distributif, Kepercayaan Kognitif dan Afektif terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela, sebagaimana dijabarkan dalam 7 (tujuh) hipotesis dan telah dijabarkan dalam tujuan penelitian. Berdasarkan analisis terhadap data yang terkumpul, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1. Keadilan distributif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan kognitif Wajib Pajak.
2. Keadilan distributif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan afektif Wajib Pajak.
3. Kepercayaan kognitif Wajib Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela.
4. Kepercayaan afektif Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela.
5. Keadilan distributif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela.
6. Kepercayaan kognitif tidak terbukti memediasi pengaruh keadilan distributif terhadap kepatuhan pajak sukarela.
7. Kepercayaan afektif terbukti memediasi pengaruh keadilan distributif terhadap kepatuhan pajak sukarela.

5.2. KETERBATASAN

Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan. Disisi lain keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penelitian

yang akan datang. Adapun keterbatasan-keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Keterbatasan unit analisis hanya 5 (lima) Kantor Pelayanan Pajak Pratama di bawah Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisir untuk mewakili Kantor Pelayanan Pajak seluruh Indonesia. Selain itu, sampel yang digunakan juga hanya 65 responden.
2. Variabel eksogen yang digunakan dalam penelitian ini hanya keadilan distributif, kepercayaan afektif, dan kepercayaan kognitif. Dilihat dari R square kepatuhan pajak dipengaruhi sebesar 59,4% oleh variabel eksogen yang digunakan dalam penelitian ini, dan sisanya 40,6% dipengaruhi oleh variabel yang tidak dibuat atau tidak digunakan dalam penelitian ini, sehingga masih banyak faktor diluar variabel tersebut yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak.
3. Pada saat dilakukan uji validitas, dari semula 29 indikator yang digunakan, terdapat 13 indikator dengan *loading factor* dibawah 0,6 sehingga hanya 16 indikator yang dapat digunakan untuk penelitian, hal ini tentu sedikit banyak akan mempengaruhi hasil pengujian.
4. Kemungkinan adanya bias yang disebabkan adanya perbedaan persepsi antara peneliti dan responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner.

5.3. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka berikut adalah beberapa saran yang peneliti sampaikan untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya, saran tersebut antara lain:

1. Memperluas lokasi pengambilan sampel tidak hanya hanya 5 (lima) Kantor Pelayanan Pajak Pratama di bawah Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta saja. Data yang diolah dalam penelitian ini hanya 65 kuesioner atau dengan kata lain hanya jawaban 65 orang Wajib Pajak yang digunakan

dalam penelitian sehingga data tersebut diperkirakan tidak mewakili jumlah populasi penelitian, maka diharapkan penelitian selanjutnya dapat lebih memperhatikan jumlah kuesioner yang akan digunakan untuk mengolah data.

2. Menambah atau mengganti variabel penelitian yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak dengan variabel-variabel lain.
3. Penelitian selanjutnya disarankan tidak hanya menggunakan metode kuesioner saja. Metode observasi dan wawancara perlu dilakukan untuk lebih bisa mengungkapkan permasalahan lebih jelas, tanpa ada bias dan perbedaan persepsi antara peneliti dan responden.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, H. M. M. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*.

Ariani, M., Defrianto., & Zulhawati. 2016. Pengaruh Sosialisasi, Sanksi, dan Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Pph Pasal 21. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan (JRAP)*, 3 (2), 161-175

Arismayani, I. N. L., Yuniarta, I. G. A., & Yasa, I. N. P. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 8(2).

Artawan, P. A. W., Diatmika. I. P.G., & Yasa, I. N. P. 2017. Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Keadilan Distributif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja). *E-Journal*, 8(2).

Baron, R.M. & Kenny, D.A. 1986. The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations. Journal of personality and Social Psychology. 51 (6), 1173-1182

Budhiarsana, I. W., Dwiranda, A.A.N.B., & Putra, I. N. W. A. Kepuasan sebagai Pemoderasi Pengaruh Keadilan Distributif, Penegakan Sanksi pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran. *E- Journal Ekonomi dan Bisnis*, 5 (4), 721-748

Berutu, D. A., & Harto, P. 2012. Persepsi Keadilan Pajak terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2 (2), 1-10.

Budiarto, Y., & Wardani, R. P. 2005. Peran Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, dan Keadilan Interaksional Perusahaan terhadap Komitmen Karyawan pada Perusahaan. *Jurnal Psikologi*, 3 (2), 109-126.

Damayanti, T.W., 2004, Pelaksanaan Self Assesment System menurut Persepsi Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Badan Salatiga), Jurnal Ekonomi dan Bisnis (Dian Ekonomi) vol. X No. 1, Maret 2004: 109-128.

Direktorat Jenderal Pajak. 2012. Belajar Pajak. http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak. (Di akses pada juli 2019)

Ergeneli, A., Ari, G. S., & Metin, S. (2007). Psychological empowerment and its relationship to trust in immediate managers. *Journal of Business Research*, *60*(1), 41–49. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2006.09.012

Fahluzy, S. F., & Agustina, L. 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Kendal. *Accounting Analysis Journal*. 3 (3). http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ ajj

Folger, R., & Konovsky, M. (1989). Effect of Procedural Justice, Distributive Justice, and Reactions to Pay Raise Decisions. *Academy of Management Journal*, 32, 115-130.

Fornell, C., & Larcker, D. (1989). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable and Measurement Error. *Journal of Marketing Research*, 18, 39-50.

Ghozali, Imam. (2012). Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS 21. Badan penerbit universitas diponegoro. Semarang.

Ghozali, I. (2006). *Structural Equation Modelling Metode Alternatif dengan PLS (kedua ed.)*. Semarang: BP Undip

Gilligan, G., & Richardson, G. 2005. Perceptions of tax fairness and tax compliance in Australia and Hong Kong: A preliminary study. *Journal of Financial* Crime, 14(4), 331-343.

Ikhwanda, M. F., & Hudayati, A. (2018). Kepercayaan Afektif dan Kognitif dan Minat Bayar Zakat. *Simposium Nasional AKuntansi XXI*, (8), 1–25.

Ivancevich, J. M., Konopaske, R., & Matteson, M. T. 2006. *Perilaku dan Manajemen Organisasi (Wibi Hardani, Penerjemah, Ed. Ke-7).* Jakarta: Erlangga.

Johnson, D., & Grayson, K. 2005. Cognitive and affective trust in service relationships. *Journal of Business Research*, 58(4), 500-507. https://doi.org/10.1016/S0148-2963(03)00140-1

Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. 2008 Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: "The Slippery Slope" Framewwork. *Journal of Economic Psychology*, 210-225.

Kogler, C, Batrancea L & Nichita A. (2013). Trust and Power as Determinants of Tax Compliance: Testing the Assumptions of the Slippery Slope Framework in Austria, Hungary, Romania and Russia. Journal of Economic Psychology 34 hal 169–180.

Kogler C., Muehlbacher S., & Kirchler E. 2013. Trust, Power, and tax Compliance : Testing the Slippery Slope Framework among SelfEmployed Taxpayer. Wu International Taxation Research Paper Series 2013-5.

Kurnianingsih, Andarini Pris, 2010. "Dampak Dimensi Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan". Skripsi Universitas Diponegoro, Semarang.

Lind, E. A. (2001). Fairness Heuristic Theory: Justice Judgements as Pivotal Cognitions in Organizational Relations. In J. Greenberg & R. Cropanzano (Eds), Advances in Organizational Justice. Stanford, US: Stanford University Press.

McAllister, D. J. 1995. Affect and Cognition-Based Trust Formations for Interpersonal Cooperation in Organizations. *The Academy of Management Journal*, 38 (1), 24-59.

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi.* Yogyakarta: ANDI.

Peter, P., & Olson, J. C. 2010. *Consumer Behavior & Marketing Strategy, Ninth Edition*. New York: McGraw Hill.

Preacher, K. J., Rucker, D. D and Hayes, A. F. " Addressing Moderated Mediation Hypothesis: Theory, Methods and Prescriptions". (Multivariate Behavioral Research, 42(1), 185-227. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.2007)

Purnamasari, A., Pratiwi, U., & Sukirman. 2017. Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum, Serta Nasionalisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pbb-P2 (Studi pada Wajib Pajak Pbb-P2 di Kota Banjar). *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 14 (1), 22-39.

Purnomo, Abdi. (2009). Ancaman Paksa Badan Naikkan Setoran Pajak, www.pajak.go.id, 23 Maret.

Putri, W. P. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Studi pada Wajib Pajak Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Batu). *Jurnal Universitas Brawijaya*.

Ratmono, D. 2014. Model Kepatuhan Perpajakan Sukarela: Peran Denda, Keadilan Prosedural, dan Kepercayaan terhadap Otoritas Pajak. *JAAI*, 18 (1), 42-64.

Ratmono, D., dan Cahyonowati, D. 2013. Kepercayaan terhadap Otoritas Pajak sebagai Pemoderasi Pengaruh Deterrence Factors terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 2(1), 1-15.

Richardson, G. 2006. The Impact of Tax Fairness Dimensions on Tax Compliance Behavior in a Asian Jurisdiction: The Case of Hong Kong. *International Tax Journal*, 32 (1), 29.

Riduwan. (2011). *Dasar-dasar Statistika*. Bandung: Alfabeta.

Rikawati, I. 2015. Pengaruh Kepercayaan kepada Aparat Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jember. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 1-7.

Robbins, S. P., & Timothy, A. J. 2008. *Perilaku Organisasi (Organizational Behavior).* Buku 1. Jakarta : Salemba Empat

Saleh, C. & Purnomo, M. R. A. (2013). *Metodologi Penelitian: Sebuah Petunjuk Praktis* (2nd ed). Yogyakarta: Jaya Abadi Press.

Sari, Y. Y. 2010. Pengaruh Kepercayaan kepada Aparat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Wajib Pajak Pribadi di Kota Banjarmasin). *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemenn*. 9 (3)

Sari P. S. dan Y. Mangoting, 2014. Pengaruh Keadilan dan Komunikasi Terhadap Kepatuhan Sukarela Melalui Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening Tax & Accounting Review, Vol. 4, No.1. Universitas Kristen Petra.

Siahaan F. O. P. 2012. The Influence of Tax Fairness and Communication on Voluntary Compliance : Trust as an Intervening Variabel. *International Journal of Business and Social Science*, 3 (21)

Siahaan, Marihot P. 2010. Hukum Pajak Material. Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu.

Soper, D.S. (2020). Sobel Test Calculator for the Significance of Mediation [Software]. Available from https://www.danielsoper.com/statcalc

Suryadi, D. (2018). Pengaruh Dimensi Keadilan Pajak dan Tax Morale terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Kota Bandung. *TEDC*, 10(1).

Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung Susanto, Harry. (2009). Membangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela wajib pajak. www.pajak.go.id. 9 januari

Sugiyono. (2015). *Statistika untuk Penelitian* (3rd ed.). Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sekaran, U. (2006). *Research Methods for Business*. New Jersey: John Wiley & Sons

Ulupui, I. G. K. 2005. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Persepsi Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural dan Goal Commitment terhadap Kinerja Dinas. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 9 (2).

Winthrop, D. (1978). Aristotle and Theories of Justice. *The American Political Science Review*, 72(4), 1201–1216. https://doi.org/10.2307/19545344

Yamin, S., & Kurniawan, H. (2011). *Partial Least Square Path Modeling*. Salemba Infotek.

Zain, M. 2008. *Manajemen Perpajakan.* Salemba Empat, Jakarta.

Zur, A., Leckie, C., & Webster, C. M. (2012). Cognitive and Affective Trust between Australian Exporters and Their Overseas Buyers. *Australasian Marketing Journal*, 20(1), 73–79. https://doi.org/10.1016/j.ausmj.2011.08.0011

Lampiran 1

Kuesioner Penelitian

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan sebagai penunjang tesis saya yang berjudul "Pengaruh Keadilan Distributif, Kepercayaan Kognitif dan Afektif Terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela" yang disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, maka dengan ini saya :

Nama : Wahyu Kurniawan

No. Mahasiswa : 15919049

Jurusan : Akuntansi

Berkaitan dengan hal tersebut, saya mohon bantuan kepada Bapak/ Ibu/ Sdr. bersedia mengisi kuesioner sesuai dengan petunjuk. Bantuan Bapak/ Ibu/ Sdr. saya harapkan demi keberhasilan penelitian ini. Jawaban dan identitas Bapak/ Ibu/ Sdr. akan terjamin kerahasiaannya.

Atas bantuan dan kesediaannya Bapak/ Ibu/ Sdr. dalam mengisi kuesioner, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Yogyakarta, Maret 2020

Peneliti

Wahyu Kurniawan

I. Data Responden

1. Jenis kelamin responden
 - ☐ Laki-laki
 - ☐ Perempuan

2. Usia responden
 - ☐ < 25 tahun
 - ☐ 25 - 35 tahun
 - ☐ 35 - 45 tahun
 - ☐ 45 - 55 tahun
 - ☐ > 55 tahun

3. Tingkat pendidikan responden
 - ☐ SMA
 - ☐ D3
 - ☐ S1
 - ☐ S2
 - ☐ Lainnya

4. Lamanya responden menjadi Wajib Pajak
 - ☐ < 5 tahun
 - ☐ 6 - 10 tahun
 - ☐ 11 - 15 tahun
 - ☐ > 15 tahun

II. Petunjuk Pengisian

Pilihlah salah satu alternatif jawaban untuk setiap pertanyaan berdasarkan pendapat anda dengan membubuhkan tanda (V). Setiap Pertanyaan terdiri dari 5 pilihan jawaban

- STS : Sangat Tidak Setuju
- TS : Tidak Setuju
- R : Ragu-ragu
- S : Setuju
- SS : Sangat Setuju

KUESIONER

Kepatuhan Pajak Sukarela						
No	**Pernyataan**	**STS**	**TS**	**R**	**S**	**SS**
1	Saya tidak pernah memiliki tunggakan pajak					
2	Saya telah melakukan pengisian formulir dengan jelas dan benar					
3	Saya tidak pernah dijatuhi sanksi apapun					
4	Saya melakukan pembayaran pajak sesuai dengan kewajiban					
5	Saya selalu membayar pajak dengan tepat jumlah					
6	Saya menjalankan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak					
7	Saya bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi					
8	Saya bersikap kooperatif dengan petugas dalam pelaksanaan proses dalam perpajakan					
9	Saya sudah melakukan pembayaran pajak tepat waktu/sebelum jatuh tempo					

Keadilan Distributif						
No	**Pernyataan**	**STS**	**TS**	**R**	**S**	**SS**
1	Kantor pajak telah menetapkan jumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh setiap Wajib Pajak dengan tepat					
2	Kantor pajak akan memberikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada setiap Wajib Pajak					
3	Kantor pajak menetapkan jumlah denda pajak yang seharusnya dibayar oleh setiap Wajib Pajak dengan tepat					
4	Kantor pajak memberlakukan prosedur pembayaran yang sama kepada setiap WP.					
5	Kantor pajak memberlakukan peraturan pengembalian kelebihan pembayaran yang sama kepada setiap Wajib Pajak					
6	Kantor pajak memberlakukan kebijakan pembayaran denda yang sama kepada setiap Wajib Pajak					
7	Pegawai kantor pajak memberikan kecepatan pelayanan waktu yang sama kepada setiap Wajib Pajak					
8	Setiap WP mendapat rasa hormat yang sama selama proses pembayaran pajak.					
9	Setiap Wajib Pajak mendapat rasa nyaman yang sama selama proses pembayaran pajak					

10	Setiap Wajib Pajak mendapat keramahan yang sama selama proses pembayaran pajak					

Kepercayaan Afektif						
No	**Pernyataan**	**STS**	**TS**	**R**	**S**	**SS**
1	Sebagai pembayar pajak, saya mempunyai kebebasan untuk memberikan ide dan pemikiran saya kepada aparat pajak					
2	Aparat pajak akan membantu kesulitan yang saya hadapi yang berhubungan dengan pembayaran pajak					
3	Jika saya menyampaikan masalah atas pembayaran pajak, aparat pajak akan memberikan tanggapan secara baik					
4	Antara saya dengan aparat pajak mempunyai kedekatan emosi					

Kepercayaan Kognitif						
No	**Pernyataan**	**STS**	**TS**	**R**	**S**	**SS**
1	Jika orang tahu lebih banyak tentang aparat pajak, mereka akan tertarik untuk bekerja sama dengannya					
2	Orang-orang yang saya kenal beranggapan bahwa aparat pajak dapat dipercaya					
3	Petugas pajak bekerja secara profesional dan penuh dedikasi					
4	Saya tidak melihat alasan untuk meragukan kompetensi dan kemampuan petugas pajak dalam menjalankan pekerjaannya					
5	Saya bisa mengandalkan aparat pajak untuk mengelola pajak yang saya bayarkan.					
6	Menurut saya, aparat pajak bisa dipercaya dan dihormati oleh berbagai pihak yang berkepentingan					

Lampiran 2

Tabulasi Data

Hasil Jawaban Responden

Kepatuhan Pajak Sukarela									
Responden	**KS 01**	**KS 02**	**KS 03**	**KS 04**	**KS 05**	**KS 06**	**KS 07**	**KS 08**	**KS 09**
1	2	2	4	2	2	2	4	4	2
2	2	2	2	2	2	2	4	4	2
3	2	1	4	2	2	2	3	4	2
4	2	2	4	2	2	2	3	4	2
5	5	4	4	4	4	4	4	4	4
6	5	4	4	4	4	4	4	3	4
7	5	4	3	4	3	4	4	4	4
8	5	3	4	4	4	4	4	2	4
9	5	4	4	4	4	4	4	4	4
10	5	2	3	4	4	4	4	4	4
11	5	4	3	4	3	4	4	3	4
12	5	2	4	4	4	4	5	4	4
13	5	4	4	4	3	4	4	4	4
14	5	3	4	4	4	4	4	4	4
15	5	4	3	4	4	4	5	4	4
16	5	4	4	4	3	4	4	5	4
17	5	4	4	4	4	4	5	4	4
18	5	2	4	4	5	4	4	5	4
19	5	4	2	4	4	4	4	4	4
20	4	3	4	2	4	4	4	4	4
21	4	3	4	2	5	4	3	4	4
22	4	3	5	2	4	4	4	3	4
23	4	2	4	2	4	4	4	4	4
24	4	3	4	2	3	4	3	4	4
25	4	3	5	2	4	4	4	2	4
26	4	2	4	2	5	4	3	4	4
27	4	3	4	2	2	4	4	4	4
28	4	3	4	2	4	4	4	3	4
29	4	3	4	2	4	4	4	4	4
30	2	2	3	2	2	2	2	3	2

31	2	2	2	2	2	2	3	3	2
32	2	2	2	2	2	2	3	3	2
33	2	2	2	2	2	2	3	3	2
34	2	2	2	2	2	2	3	3	2
35	2	2	2	2	2	2	3	3	2
36	2	2	2	2	2	2	3	3	2
37	2	2	2	2	2	2	3	4	2
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4
39	4	3	4	4	4	4	4	4	4
40	4	4	4	4	3	4	2	2	4
41	4	4	3	4	3	4	2	2	4
42	4	3	4	4	3	4	2	2	4
43	4	4	4	4	3	4	2	2	4
44	3	4	2	3	2	4	4	4	4
45	3	4	2	3	2	4	4	4	4
46	3	2	2	3	2	4	4	4	4
47	3	4	2	3	2	4	4	5	4
48	3	4	2	3	2	4	4	4	4
49	3	4	2	3	2	4	4	4	4
50	3	2	2	3	5	4	3	4	4
51	3	4	2	3	2	4	4	4	4
52	3	4	2	3	2	4	4	4	4
53	3	4	2	3	2	4	3	4	4
54	3	4	2	3	2	4	4	4	4
55	3	4	2	3	2	4	4	4	4
56	3	2	3	3	2	4	4	5	4
57	2	2	2	2	2	3	3	3	4
58	2	2	2	2	2	3	3	3	4
59	2	2	2	2	2	3	3	3	4
60	2	2	2	2	2	3	3	3	4
61	2	2	2	2	2	3	3	3	4
62	2	2	3	2	4	3	3	3	4
63	2	2	2	2	2	3	3	3	4
64	2	2	2	2	2	3	3	4	4
65	2	3	2	2	2	3	5	3	4

Keadilan Distributif										
Responden	**KD 01**	**KD 02**	**KD 03**	**KD 04**	**KD 05**	**KD 06**	**KD 07**	**KD 08**	**KD 09**	**KD 10**
1	2	3	4	4	3	4	4	3	3	3

2	2	3	4	4	3	2	4	3	3	3
3	2	2	2	2	2	2	5	4	3	3
4	2	3	2	2	2	4	4	3	3	3
5	2	2	3	2	3	3	4	4	4	5
6	2	3	3	4	3	3	4	4	4	4
7	2	2	3	4	2	3	4	4	5	4
8	2	3	3	4	2	3	4	4	4	5
9	2	3	4	3	2	4	4	4	4	4
10	2	3	3	3	3	4	4	4	3	4
11	2	4	3	4	4	4	4	5	4	5
12	2	3	5	4	2	4	4	4	4	5
13	2	3	3	4	3	3	4	4	2	4
14	2	4	4	5	2	5	4	4	4	4
15	2	3	3	5	3	3	4	3	2	4
16	2	5	3	4	3	5	4	4	4	4
17	2	3	3	4	3	3	4	4	4	4
18	2	3	3	5	3	3	4	4	4	5
19	2	3	2	4	2	5	4	2	2	4
20	4	3	3	2	3	3	4	4	3	4
21	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4
22	4	3	3	4	2	5	4	4	3	4
23	4	4	3	3	3	3	4	1	3	5
24	4	3	2	4	2	3	4	4	2	4
25	4	4	3	4	3	5	4	4	3	5
26	4	4	2	4	2	3	4	4	2	4
27	4	3	3	4	2	3	4	1	3	4
28	4	3	1	5	3	3	4	4	3	5
29	4	2	3	5	2	3	4	4	3	4
30	4	3	3	4	3	4	2	3	2	2
31	4	3	3	5	3	4	2	3	2	2
32	4	3	3	2	3	2	2	2	2	2
33	4	3	4	4	3	4	2	3	1	2
34	4	3	3	4	2	4	2	3	2	5
35	4	3	3	2	2	4	2	3	2	2
36	4	4	3	4	3	5	2	3	2	2
37	4	3	3	4	4	4	2	3	2	2
38	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3
39	3	5	4	3	4	4	4	4	5	4
40	3	3	4	3	3	5	3	4	2	3

41	3	3	4	3	5	3	3	4	2	3
42	3	3	4	3	3	3	3	4	2	3
43	3	3	5	3	3	3	3	4	2	4
44	2	4	4	4	5	4	4	2	4	4
45	2	5	4	4	4	4	4	4	4	4
46	2	4	4	4	5	5	4	2	4	4
47	2	4	4	3	4	4	2	4	4	5
48	2	4	4	4	4	4	5	2	4	4
49	2	4	4	4	4	4	4	2	4	4
50	2	4	4	4	4	4	4	4	4	5
51	2	5	5	4	5	5	3	4	3	4
52	2	4	4	4	5	4	4	4	4	4
53	2	4	4	4	2	4	3	2	4	4
54	2	4	3	4	4	4	4	4	4	4
55	2	4	4	4	4	4	2	4	3	4
56	2	2	4	4	2	4	4	4	4	4
57	3	3	4	4	3	4	2	3	3	3
58	3	4	3	4	3	4	4	3	3	2
59	3	4	4	5	3	5	2	3	3	3
60	3	4	4	4	3	4	4	3	3	3
61	3	4	3	4	3	4	2	3	3	4
62	3	5	4	4	2	3	4	4	3	3
63	3	4	4	5	3	4	4	3	3	3
64	3	4	2	4	3	4	3	3	3	4
65	3	2	4	4	3	4	4	5	3	3

Kepercayaan Afektif				
Responden	**KA 01**	**KA 02**	**KA 03**	**KA 04**
1	3	4	3	2
2	3	5	3	3
3	5	4	3	2
4	3	4	3	2
5	4	5	4	5
6	4	4	4	4
7	4	5	5	5
8	5	5	5	4
9	4	4	4	4
10	4	4	4	5
11	4	4	4	4

12	4	4	5	5
13	5	3	4	5
14	4	4	5	5
15	3	5	5	4
16	4	4	4	3
17	4	5	4	4
18	4	5	4	4
19	4	4	4	4
20	3	4	4	2
21	3	5	5	2
22	3	4	4	2
23	4	5	5	2
24	3	4	2	1
25	4	5	4	2
26	4	4	4	1
27	3	5	4	2
28	3	4	2	2
29	3	4	2	5
30	3	5	4	2
31	2	4	4	4
32	2	4	4	2
33	3	3	2	2
34	2	4	4	3
35	2	4	3	2
36	2	4	4	2
37	2	5	4	4
38	4	4	5	3
39	2	4	4	3
40	4	4	4	3
41	3	5	5	3
42	4	5	4	3
43	4	4	4	3
44	2	4	5	4
45	4	4	4	1
46	4	3	4	4
47	2	4	4	4
48	4	4	5	4
49	2	4	4	4
50	4	4	4	5

51	2	5	4	4
52	4	4	5	5
53	4	5	4	4
54	3	4	4	4
55	3	4	4	4
56	4	5	4	4
57	2	3	3	5
58	2	3	3	2
59	2	3	3	2
60	2	3	2	2
61	5	5	3	2
62	2	3	3	2
63	4	3	2	3
64	2	3	3	2
65	2	3	3	2

Kepercayaan Kognitif						
Responden	**KK 01**	**KK 02**	**KK 03**	**KK 04**	**KK 05**	**KK 06**
1	4	4	3	4	3	4
2	5	4	2	3	3	4
3	4	4	3	3	5	4
4	4	4	4	4	5	3
5	4	2	5	4	4	4
6	5	4	5	4	4	4
7	5	2	5	4	4	4
8	5	4	4	3	5	4
9	4	2	4	4	4	4
10	5	4	4	3	5	5
11	4	4	4	4	4	4
12	4	4	4	4	4	4
13	4	5	3	3	4	4
14	4	4	3	4	4	4
15	3	5	3	4	5	5
16	4	5	5	4	4	4
17	3	4	5	5	4	4
18	3	5	4	4	4	4
19	4	4	5	4	4	4
20	3	3	3	4	5	3
21	3	2	5	4	2	3

22	5	3	3	5	3	3
23	3	4	5	4	2	3
24	4	3	3	5	2	3
25	4	4	3	5	4	3
26	4	3	4	4	3	3
27	3	1	3	5	3	4
28	3	3	3	4	2	4
29	2	3	5	4	2	3
30	3	3	4	1	3	4
31	3	3	2	4	2	3
32	3	3	2	4	2	3
33	3	3	4	4	2	3
34	3	1	4	3	4	3
35	1	3	2	4	2	3
36	3	2	4	4	4	3
37	3	3	2	2	4	3
38	3	4	2	4	4	4
39	4	4	2	4	4	4
40	3	5	2	2	2	2
41	3	2	2	2	3	4
42	4	2	2	2	2	2
43	5	2	5	5	2	2
44	5	4	4	4	3	4
45	4	5	4	4	3	4
46	4	4	5	4	3	4
47	4	4	1	4	3	4
48	4	4	4	4	4	5
49	5	3	4	4	3	4
50	4	4	5	3	4	4
51	4	4	4	4	3	5
52	3	4	4	4	5	4
53	4	3	3	2	3	4
54	4	4	4	4	3	4
55	4	4	4	4	5	3
56	4	2	4	4	3	4
57	3	2	2	2	2	3
58	2	2	2	3	2	1
59	2	2	2	3	2	3
60	2	2	2	2	2	3

61	2	4	3	2	2	3
62	3	2	2	2	2	3
63	2	5	3	2	1	3
64	2	2	2	2	2	1
65	1	2	2	1	2	3